

Eksaminasi Perkara Mary Jane

Kajian mengenai putusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya terhadap Mary Jane



Penyusun:

Dio Ashar Wicaksana-Handika Febrian- Eny Rofiatul-Siska Trisia-Arif Maulana-
Nelson Nikodemus Simamora

2016

EKSAMINASI PERKARA MARY JANE

Kajian mengenai putusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya terhadap
Mary Jane

Penyusun:

Dio Ashar Wicaksana
Handika Febrian
Eny Rofiatul
Siska Trisia
Arif Maulana
Nelson Nikodemus Simamora

EKSAMINASI PERKARA MARY JANE

Kajian mengenai putusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya terhadap Mary Jane

Penyusun:

1. Dio Ashar Wicaksana
2. Handika Febrian
3. Eny Rofiatul
4. Siska Trisia
5. Arif Maulana
6. Nelson Nikodemus Simamora

Desain Cover:

Aditya Megantara

Tata Letak:

Aditya Megantara dan Angga Miga Pramono

Foto:

LBH Jakarta
Dok. Google

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)
ISBN: xxx-xxx-xxxx-x-x

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Jl Diponegoro No 74, Menteng, Jakarta Pusat

Email: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id

Website: www.bantuanhukum.or.id

KATA PENGANTAR

Putusan hukuman mati terhadap Mary Jane, buruh migran perempuan asal Filipina memberikan dampak yang pelik bagi Indonesia. Bagaimanapun, ratusan buruh migran kita di luar negeri terjerat kasus dengan ancaman hukuman mati dan Pemerintah Indonesia berupaya melakukan diplomasi agar hukuman mati tersebut batal dilaksanakan atau dicabut. Bukan sekedar hukuman mati yang harus dikritisi, melainkan bagaimana prinsip-prinsip peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*) harus diwujudkan di setiap proses peradilan, misalkan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil pada peradilan yang independen, asas praduga tak bersalah, jaminan dalam hal pembelaan, pendamping hukum, penerjemah, dan hak untuk mengajukan upaya hukum.

Sejak dimulainya kasus ini, Mary Jane selalu konsisten menyatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang narkoba yang ditemukan dalam tasnya dan hanya disuruh oleh Christina (*disamping hasil tes narkoba terhadapnya negatif*). Seharusnya argumentasi ini bisa dipertajam melalui pengumpulan bukti-bukti dan investigasi secara menyeluruh oleh penasihat hukum. Tapi tidak dilakukan hingga akhirnya putusan berkekuatan hukum tetap dan grasi sudah ditolak oleh Presiden. 7 Ketika eksekusi sudah di depan mata dan banyak fakta-fakta baru muncul sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh sudah habis. Grasi yang ia ajukan pun sudah ditolak oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

Dari perspektif perempuan, penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus ini mencerminkan bagaimana hukum belum mengakomodir kerentanan perempuan buruh migran yang menjadi korban perdagangan orang dan selanjutnya dimanfaatkan peranannya dalam bisnis peredaran narkoba. Aparat penegak hukum abai melakukan penyidikan yang lebih luas untuk menjerat aktor-aktor kunci dalam kasus peredaran narkoba dan perdagangan orang.

Eksaminasi putusan Mary Jane yang dilakukan oleh LBH Jakarta bersama MaPPI FHUI ini merupakan ungkapan kegelisahan melihat berbagai pengabaian hak tersangka dalam suatu proses hukum yang dapat berdampak fatal dan juga kondisi buruh migran yang rentan menjadi korban dalam kasus perdagangan orang, namun menghadapi ancaman pidana mati.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun: Dio Ashar Wicaksana, Handika Febrian, Eny Rofiatul, Siska Trisia, Arif Maulana, dan Nelson Nikodemus Simamora yang telah bekerja keras menyelesaikan eksaminasi ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. DR. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. Sulistyowati Irianto, dan Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H yang telah terlibat aktif dalam proses eksaminasi, mulai dari pembuatan legal anotasi, diskusi terfokus, hingga peluncuran hasil penelitian.

Hasil dari eksaminasi publik ini diharapkan dapat memberikan pandangan lain dari para pakar hukum mengenai proses hukum dan putusan Mary Jane dan pada akhirnya putusan eksaminasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap kasus Mary Jane secara khusus dan kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati lainnya.

Tentu harus kami akui banyak kekurangan dalam pembuatan eksaminasi ini. Oleh karena itu, kritikan, masukan, dan catatan senantiasa kami tunggu demi perbaikan hukum acara pidana dan perlindungan buruh migran di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2016

Yunita

Plt. Direktur LBH Jakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Tim Penyusun	6
Bab 1 Pendahuluan	
A. Kasus Posisi	7
B. Informasi Perkara	8
C. Justifikasi Kasus	12
D. Abstrak	15
Bab II Problem Struktural Buruh Migran	
A. Latar Belakang	18
B. Carut Marut Pengelolaan Migrasi Indonesia	18
C. Pola Kasus Narkotika dan Perdagangan Manusia	20
D. Penegakan Hukum yang Bias Gender	23
Bab III Analisis Kasus	
A. Hukuman Mati di Indonesia	26
B. Analisis Hukuman Mati pada Kasus Mary Jane	31
Bab IV. Kesimpulan dan Rekomendasi	
A. Kesimpulan	53
B. Rekomendasi	54

TIM Penyusun

Dio Ashar Wicaksana
Handika Febrian
Eny Rofiatul
Siska Trisia
Arif Maulana
Nelson Nikodemus Simamora

Bab I Pendahuluan

A. Kasus Posisi

Mary Jane Fiesta Veloso (MJ), 30 tahun, adalah buruh migran berkewarganegaraan Filipina yang dijatuhi vonis hukuman mati atas tindakannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh Pengadilan Negeri Sleman pada 11 Oktober 2010.

Berikut adalah skema kronologi perkara menurut putusan:

21 April 2010	MJ dan Christine berangkat ke Kuala Lumpur dari Filipina untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Kuala Lumpur, keduanya menginap di Sun Inn Lagoon.
24 April 2010	<p>Prince Fatu menelpon Christine dan menjelaskan bahwa seseorang berinisial I.K. akan menemui mereka. Sebelum dicarikan pekerjaan, MJ akan diberangkatkan ke Yogyakarta terlebih dahulu untuk liburan dan akan ditemani oleh Prince Fatu.</p> <p>I.K. menemui MJ dan Christine pada hari itu juga. Ia menyerahkan <i>travel bag</i> merk Polo Paite warna hitam untuk keperluan tempat pakaian MJ. MJ melihat ada bekas sayatan yang ditutup lakban hitam pada bagian dalam tas namun ia tidak memahami dan tidak mengecek lebih lanjut.</p> <p><i>*versi MJ:</i> I.K. menemui MJ dan Christine bersama-sama dengan Prince Fatu. Saat menerima <i>travel bag</i> tersebut, MJ bertanya kepada Christine mengapa tasnya berat dan Christine menjawab karena tasnya baru. MJ mengecek resleting namun ternyata kantungnya kosong.</p> <p>Christine menyerahkan uang tunai \$500 dan tiket pesawat Air Asia Kuala Lumpur-Yogyakarta dalam amplop coklat, juga berpesan bahwa sesampainya di tempat tujuan, MJ harus menghubungi Prince Fatu dan menyerahkan <i>travel bag</i> tadi.</p>
25 April 2010	<p>MJ sampai di Bandara Adisucipto dan memindaikan barangnya menggunakan <i>x-ray scanner</i>. <i>Scanner</i> menunjukkan hasil bintik hijau kecoklatan dalam suatu kemasan.</p> <p><i>Travel bag</i> MJ dibongkar dan diperiksa oleh Tri Antoro dan Wahyu Tatung Nugroho. Melalui pemeriksaan, ditemukan bungkus aluminium foil berisi serbuk coklat muda yang diselipkan di dinding <i>travel bag</i> yang selanjutnya diketahui sebagai Narkotika Golongan I (satu) bernama Heroina.</p> <p>Ketika ditanyai, MJ mengakui bahwa <i>travel bag</i> tersebut miliknya, namun ia tidak tahu-menahu mengenai kemasan di dalamnya. MJ dan seluruh barang bawaannya dibawa oleh Andrias Eko Tamtomo dan Iwan Setiawan, anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY dan terungkaplah proses perjalanan MJ hingga di Yogyakarta.</p>
26 April 2010	MJ ditahan di Rutan Sleman. Dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menguatkan bahwa serbuk coklat tersebut

	adalah Heroina.
11 Oktober 2010	Dijatuhkan Putusan No. 385/Pid.B/2010/PN. SLMN yang menghukum MJ dengan pidana mati
23 Desember 2010	Dijatuhkan Putusan No. 131/PID/2010/PTY yang menolak permohonan banding Penasihat Hukum MJ
31 Mei 2011	Dijatuhkan Putusan No. 987 K/Pid.Sus/2011 yang menolak permohonan kasasi Penasihat Hukum MJ
25 Maret 2015	Dijatuhkan Putusan No. 51 PK/Pid.Sus/2015 jo 31/G/2014 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali MJ
27 April 2015	Dijatuhkan Putusan yang menolak permohonan Peninjauan Kembali kedua MJ
28 April 2015	Maria Christina Sergio menyerahkan diri kepada polisi di Nueva Ecija, Filipina.

B. Informasi Perkara

Susunan Majelis Hakim:

1. Dahlan, S.H., M.H;
2. Kadarisman Ai Riskandar, S.H., M.H.;
3. Suratno, S.H.

Penasihat Hukum:

M. Syafei, S.H., Edy Haryanto, S.H. dan Wahyu Puspita H., S.H., surat kuasa tertanggal 21 Juli 2010.

Dakwaan:

Pertama

Pasal 114

(2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Kedua

Pasal 113

(2) *Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20*

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketiga

Pasal 112

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Keempat

Pasal 115

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tuntutan Penuntut Umum:

- 1. Menyatakan terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu kami;*
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO dengan pidana penjara MARY JANE FIESTA VELOSO selama seumur hidup;*
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:*
 - 4 (empat) bungkus plastik putih berisi serbuk warna coklat/crem yang mengandung HEROINA dengan berat lebih kurang 2611 gram yang disimpan di dalam kertas warna coklat dilapis aluminium foil dibalut dengan lakban hitam, dan;*
 - 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk coklat /crem mengandung HEROIN A dengan berat: Angka (I) 3,108 gram, Angka (II) 3,143 gram, Angka (III) 3,124 gram, Angka (IV) 3, 134 gram hasil penyisihan dari 4 bungkus plastic putih berisi serbuk warna coklat/crem berat 2611 gram;*
 - 1 (satu) buah Travel Bag warna hitam merk Polo Paite;**Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru silver merk Nokia seri 6230i;*
 - 1 (satu) buah Buku Pasport XX0688704 An. MARY JANE FIESTA VELOSO, alamat Esguerra Talavera Ecija Bulacan Philipina;**Dikembalikan kepadaTerdakwa;-----*
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);*

Nota Pembelaan:

Terdiri dari nota pembelaan Penasihat Hukum dan Mary Jane sendiri, dibacakan pada 4 Oktober 2010, pada intinya mohon agar Terdakwa tetap dinyatakan bersalah namun mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga

Unsur:

1. Setiap orang

Dalam unsur ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bahwa unsur ini terpenuhi jika setiap manusia yang merupakan subyek dari suatu perbuatan yang mana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena orang yang dibawa ke muka persidangan adalah Mary Jane dan tidak salah orang (*error in persona*), dan tidak ditemukan pula alasan pembenar maupun pemaaf, maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Majelis Hakim menilai Mary Jane memenuhi unsur “*menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”. Unsur ini disimpulkan oleh Majelis Hakim dengan mengaitkan fakta antara Christine dan IK di Kuala Lumpur sebagai pemilik heroin, sedangkan Jhon (Prince Fatu) adalah orang yang akan menerima heroin tersebut dari Mary Jane yang membawanya ke Yogyakarta dengan janji akan dicarikan pekerjaan dan diberikan akomodasi berupa tiket pesawat PP dan uang 500 Dolar AS.

Selain itu, unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dinilai oleh Majelis Hakim dari fakta bahwa Mary Jane tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa heroin tersebut.

Sedangkan tentang keterangan Mary Jane yang menyatakan ia tidak mengetahui isi *travel bag* itu adalah heroin, Majelis Hakim menganggap bahwa adalah hak Mary Jane untuk mengingkari perbuatannya dan menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak beralasan karena Mary Jane mengakui sendiri bahwa dirinya membuka *travel bag* tersebut dan melihat ada sayatan di bagian dalam yang telah ditempel dengan lakban hitam namun Mary Jane tetap membiarkannya dan selanjutnya mengisi *travel bag* itu dengan pakaian.

Selain itu, Mary Jane juga tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai ketidaktahuannya tersebut di persidangan sehingga bantahan Mary Jane tersebut saja secara hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab pidana, justru Majelis Hakim menganggap

bantahan yang dilakukannya dapat dijadikan hal yang memberatkan bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim beranggapan secara hukum keterangan Mary Jane tersebut harus dikesampingkan.

3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti dengan hasil penimbangan barang bukti.

Alasan meringankan:

1. Belum pernah dihukum

Menurut Majelis Hakim, alasan ini sifatnya relatif dan tidak selamanya dapat dijadikan hal yang meringankan, dengan kata lain harus dilihat *case by case, in casu* perbuatan Mary Jane adalah menyangkut transaksi Narkotika golongan I jenis heroin berskala Internasional yang jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia.

Majelis Hakim juga memperhitungkan kemungkinan telah lolosnya Mary Jane beberapa kali dalam membawa Narkotika tersebut sebelum akhirnya tertangkap, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut dalam perkara terdakwa ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan;

2. Bersikap sopan selama persidangan

Menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh terdakwa yang diperiksa di persidangan. Majelis Hakim juga merujuk pada pertimbangan belum pernah dihukum sebelumnya untuk menolak alasan meringankan ini.

3. Mary Jane adalah tulang punggung keluarga

Tentang alasan ini, Majelis Hakim menganggap sifatnya relatif sebab jika Mary Jane mempunyai anak-anak maka anak-anaknya dapat saja diurus oleh suaminya atau keluarganya yang lain, dan kembali merujuk kepada pertimbangan dalam menolak belum pernah dihukum untuk menolak alasan meringankan ini.

Lebih dari itu, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan pamungkas bahwa untuk memberikan efek jera bagi Warga Negara Asing yang lainnya agar tidak lagi membawa/melakukan transaksi Narkotika secara ilegal ke Indonesia terutama dalam jumlah yang besar, maka Majelis Hakim berpendapat tentang hal-hal meringankan tidak diketemukan. Majelis Hakim juga tidak sepakat dengan nota pembelaan yang meminta Mary Jane dihukum seringan-ringannya dan tidak sepakat pula dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta Mary Jane dihukum seumur hidup dan menganggap bahwa pidana mati merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan Mary Jane.

Putusan:

- a. *Menyatakan terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;*
- b. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan "Pidana Mati" ;*
- c. *Memerintahkan barang bukti berupa:*
 - i. *Serbuk Heroin seberat 2611 gram (2,611 kg) yang telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik putih dengan berat masing-masing plastic I seberat 559 gram, plastic II seberat 695 gram, plastic III seberat 581 gram dan plastic IV seberat 776 gram serta 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk coklat /crem mengandung HEROINA untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat masing-masing Angka (I) 3, 108 gram, Angka (II) 3,143 gram, Angka (III) 3,124 gram, Angka (IV) 3,134 gram hasil penyisihan dari 4 bungkus plastic putih berisi heroina dengan total seberat 2611 gram;-----*
 - ii. *1 (satu) buah Travel Bag warna hitam merk Polo Paite;*
 - iii. *1 (satu) buah Handphone warna biru silver merk Nokia seri 6230i;*
 - iv. *1 (satu) buah Buku Pasport XX0688704 An.MARY JANE FIESTA VELOSO Alamat Esguerra Talavera Ecija Bulacan Philipina; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;*
- d. *Membebaskan biaya perkara kepada Negara;*

C. Justifikasi Kasus

Pemilihan kasus yang akan dianalisis pada kegiatan ini didasarkan pada karakteristik kasus dengan mengaitkannya pada kemungkinan pembenahan dan penguatan penanganan perkara narkotika, khususnya pada isu-isu spesifik yang terdapat pada kasus yang bersangkutan. Pada kesempatan kali ini, kasus yang dipilih untuk dianalisis adalah kasus narkotika atas nama Terdakwa Mary Jane.

Adapun yang menjadi alasan pemilihan kasus tersebut antara lain:

1. **Buruh migran perempuan yang menjadi korban perdagangan orang;**

Mary Jane adalah buruh migran asal Filipina dengan pendidikan terakhir kelas I Sekolah Menengah Pertama. Ia memiliki dua anak yang masih kecil. Setelah ditinggal pergi suaminya, ia mencari nafkah dengan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun karena hampir diperkosa pada saat bekerja di Dubai, ia kembali ke Filipina. Dituntut oleh kondisi kemiskinan akut sedangkan anaknya harus masuk sekolah dasar, ia pun memutuskan untuk bekerja kembali. Di saat terhimpit oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, Mary Jane bertemu dengan Christina Sergio yang menawarinya pekerjaan di Malaysia. Prahara pun berlanjut, ternyata Christina bukan memberikan pekerjaan untuknya, melainkan membawanya masuk terali besi yang bahkan mengancam akan menceraibut nyawanya. Mary Jane diminta berlibur ke Indonesia dengan membawa tas yang berisi narkotika tanpa sepengetahuannya.

Ia ditangkap oleh petugas bandara dan selanjutnya menjalani proses peradilan yang mengganjarnya hukuman pidana mati.

2. Majelis Hakim kurang menggali lebih jauh argumentasi penolakan dasar peringan yang diajukan Terdakwa

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman, hakim pada pertimbangannya menyatakan bahwa tidak ditemukan alasan meringakan. Menurut hakim, perbuatan terdakwa menyangkut Narkotika Golongan I (satu) dalam skala internasional sehingga dapat membawa dampak yang amat buruk bagi Indonesia. Hakim juga berpendapat, perlu diperhitungkan kemungkinan terdakwa berhasil lolos sebelum akhirnya tertangkap. Hakim tidak memberikan pernyataan dengan jelas mengenai kemungkinan lolos yang dimaksud, apakah lolos dalam artian berhasil melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Jogjakarta atau lolos dalam konteks adanya tindak pidana narkotika lain yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks ini, pendapat Hakim didasari pada asumsi yang tidak didukung dengan fakta karena selama persidangan sendiri tidak pernah muncul isu mengenai kemungkinan lolos sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Yang kedua, Hakim menolak mempertimbangkan perilaku sopan terdakwa di dalam persidangan karena beranggapan bahwa hal tersebut adalah kewajiban. Sudah menjadi suatu kebiasaan bagi para Hakim untuk mempertimbangkan perilaku terdakwa sebagai baik alasan peringan atau alasan pemberat. Apabila terdakwa berperilaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung, maka hakim akan cenderung menjadikannya sebagai penilaian khusus dalam memperingan hukuman terdakwa. Penilaian khusus serupa juga dapat diterapkan dalam hal diketahui bahwa terdakwa memiliki peranan yang penting dalam keluarganya. Dalam konteks perkara Mary Jane, terdakwa adalah Ibu dari 2 (dua) orang anak dan juga tulang punggung keluarga. Dalam situasi yang demikian, hakim cenderung akan menakar ulang hukuman yang akan dijatuhkannya agar hukuman tersebut benar-benar memberikan keadilan.

Yang ketiga, Hakim menganggap status Terdakwa sebagai Warga Negara Asing (WNA) sudah memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia, maka Terdakwa tidak layak mendapatkan keringanan. Berdasarkan argumentasi ini, Hakim menilai adanya suatu perbedaan perlakuan antara WNA dengan warga negara Indonesia. Dari sini terlihat hakim tidak menganut azas tidak boleh adanya perbedaan perlakuan dalam perlindungan hukum. Tujuan azas ini adalah untuk melindungi suatu kelompok tertentu dari adanya diskriminasi di dalam penegakan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlu dikaji lebih dalam mengenai pertimbangan Hakim dalam menolak dasar peringan yang diajukan Terdakwa. Karena pertimbangan yang diberikan oleh Hakim kurang menjelaskan dasar penolakan Hakim, sehingga untuk menghindari adanya persepsi yang salah, tim penyusun perlu untuk membahas isu ini lebih detail.

3. Ahli Bahasa yang disediakan kurang memiliki kompetensi

KUHAP melalui pasal 51, pasal 53, dan pasal 177 mengedepankan hak terdakwa untuk dapat memahami apa yang disangkakan dan didakwakan

kepadanya yang dapat diwujudkan dengan menyediakan penerjemah bahasa dalam hal terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia. Dalam persidangan, pengadilan menyediakan penerjemah Bahasa Inggris bagi terdakwa, padahal terdakwa tidak bisa berbahasa Inggris karena ia hanya memahami Bahasa Tagalog. Hal ini menjadi penghalang bagi terdakwa untuk memahami jalannya persidangan, termasuk untuk menyiapkan pembelaan. Oleh karenanya, jelas ketentuan pasal 51, pasal 53 dan pasal 177 tidak terlaksana sebagaimana diamanatkan.

4. Hak atas bantuan hukum yang diperoleh kurang maksimal

Terdakwa dalam perkaranya didampingi oleh penasihat hukum yang disediakan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut informasi yang disampaikan dalam beberapa dokumen CSO, penasihat hukum terdakwa tidak pernah mendampingi terdakwa ketika diperiksa dan pada saat mereka mendampingi terdakwa, mereka justru meminta uang yang pernah diberikan oleh Christina kepada terdakwa. Di samping itu, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ketika terdapat saksi yang tidak dihadirkan dalam sidang namun keterangannya di luar persidangan dianggap sebagai keterangan dalam persidangan, juga penasihat hukum tidak membuat Nota Pembelaan secara tertulis. Dengan demikian, terdakwa tidak memperoleh pendampingan hukum dan kesempatan membela diri secara maksimal.

5. Inkonsistensi keterangan terdakwa dalam BAP dan dalam persidangan

Sebagaimana dapat dilihat dalam kronologi perkara sebelumnya, terdapat perbedaan keterangan mengenai kejadian perkara yang dijelaskan oleh terdakwa dalam BAP dengan keterangannya dalam persidangan sebagaimana dapat dilihat dalam putusan. Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada keterangan terkait pengetahuan mengenai ada tidaknya robekan dalam *travel bag* yang dibawanya. Menurut putusan, terdakwa mengetahui adanya kejanggalan pada *travel bag* berupa robekan yang ditutupi dengan lakban hitam namun ia membantahnya dalam persidangan. Namun keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam tahap penyidikan yang mana terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui tentang robekan itu sebelumnya. Nampak adanya inkonsistensi antara kedua keterangan yang ada. Untuk menemukan kejelasan, perlu dilakukan pengecekan antara keterangan dalam BAP terdakwa dan notulensi persidangan itu sendiri.

6. Konsep tujuan pemidanaan hukuman mati

Dalam pertimbangannya, hakim selalu menekankan mengenai perbuatan terdakwa yang dapat memberikan dampak sangat merugikan bagi Indonesia. Beranjak dari anggapan tersebut, hakim memutuskan untuk mengesampingkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa seperti peran terdakwa sebagai pencari nafkah dalam keluarga atau tidak pernah dipidananya terdakwa. Hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa haruslah mampu menyampaikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba lainnya. Melalui pernyataan tersebut, tersurat bahwa filosofi pemidanaan yang diterapkan oleh

majelis hakim adalah pembedaan retributif—suatu filosofi pembedaan yang sudah tertinggal.

Hakim tidak mempertimbangkan usia terdakwa yang masih cukup muda, yang mana mengindikasikan bahwa terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dengan dijatuhi hukuman mati, terdakwa tidak akan belajar untuk memperbaiki diri dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk bisa berasimilasi dengan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hugo Grotius yang beranggapan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang baik, sehingga sudah selayaknya manusia memperoleh kesempatan kedua.

Dalam konteks ini, penjatuhan hukuman mati diposisikan sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang sudah terjadi, yang oleh Max Weber disebut dengan *lex tallionis* atau “pembalasan dendam”—sebuah konsep yang diterapkan oleh pemerintahan otoriter pada aliran klasik.

7. Dikesampingkannya azas kausalitas dalam tindak pidana

Sebagaimana telah dijelaskan oleh terdakwa, perjalanan yang ditempuhnya dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta lengkap dengan *travel bag* yang harus dibawanya didasarkan pada perintah Christina. Melalui kronologi yang diterangkannya, dapat diketahui bahwa terdakwa dijadikan alat untuk menghantarkan heroin yang ada dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta. Meskipun mengetahui bahwa terdapat tersangka lain yang memiliki peran signifikan dalam tindak pidana yang ada, hakim tidak memerintahkan pemeriksaan kedua saksi lainnya, Christina dan Prince Fatu. Hal ini menyebabkan penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim terbatas pada penerapan hukum secara kaku, tanpa menggali terlebih dahulu duduk perkara. *Modus operandi* dari terdakwa sendiri tidak berhasil dijawab, sehingga keputusan hakim untuk menyebut terdakwa adalah perantara dalam jual-beli narkoba terkesan prematur.

D. Abstrak

Pada dini hari 29 April 2015 pemerintah melaksanakan eksekusi mati terhadap 8 (delapan) orang yang sebagian besar adalah terpidana mati kasus narkoba. Mary Jane Fiesta Veloso yang sudah diisolasi dan digiring ke Lapangan Tembak Limus Buntu untuk dieksekusi oleh regu tembak tiba-tiba ditarik keluar barisan. Eksekusi terhadap dirinya ditunda oleh Jaksa Agung atas perintah Presiden.

Mary Jane adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran asal Filipina dengan pendidikan terakhir kelas I Sekolah Menengah Pertama. Memiliki dua anak yang masih kecil setelah ditinggal pergi suaminya. Saat mencari pekerjaan ia bertemu dengan sepupunya, Christina Sergio yang menawarinya pekerjaan di Malaysia. Mereka kemudian berangkat ke Malaysia dan sempat menginap di hotel. Karena berbelanja banyak barang tas Mary Jane tidak muat. Teman Christina yang berperawakan hitam dan gemuk kemudian membelikan Mary Jane *travel bag* wama hitam merek *polo pait* yang diberikan di parkir hotel. Mary Jane sempat bertanya kenapa tas tersebut berat namun dijawab Christina karena tas tersebut baru. Christina kemudian memberikan tiket PP ke Yogyakarta untuk berlibur sebelum bekerja sekaligus bertemu dengan temannya dan tak lupa memberikan

uang 500 dolar AS dan telepon selular untuk menghubungi seseorang bernama Ibon alias Prince Fatu di nomor +6285881512211. Setelah hal tersebut dilakukan nantinya baru Mary Jane kembali ke Malaysia dan dapat bekerja.¹

Datang ke Indonesia dengan pesawat AirAsia AK594 rute Kuala Lumpur-Yogyakarta pada 25 April 2010, Mary Jane kemudian ditangkap atas kepemilikan heroin seberat 2.611 gram yang disembunyikan di sela tasnya. Mary Jane menjalani proses hukum karena heroin tersebut merupakan narkotika golongan I nomor 19 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ia ditahan terhitung sejak 26 April 2010 di Kepolisian Daerah Yogyakarta. Atas penguasaan narkotika jenis heroina tersebut, penuntut umum mendakwa Mary Jane dengan Pasal 114 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 115 ayat (2) UU Narkotika secara alternatif. Berdasarkan hasil persidangan, Penuntut Umum menuntut Mary Jane dengan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika.

Di luar dugaan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dengan tidak mempertimbangkan faktor yang meringankan Mary Jane yang belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, dan tulang punggung keluarga. Majelis Hakim beralasan bahwa alasan belum pernah dihukum bersifat relatif dan tidak selamanya dapat dijadikan alasan meringankan karena perbuatan Mary Jane dapat merusak ribuan generasi muda Indonesia. Majelis Hakim juga berpendapat: “...*perlu pula diperhitungkan kemungkinan telah lolosnya terdakwa beberapa kali dalam membawa Narkotika tersebut sebelum akhirnya tertangkap...*”. Tentang bersikap sopan selama persidangan, Majelis Hakim kembali merujuk pada pertimbangan sebelumnya dan menegaskan bahwa menjadi kewajiban Terdakwa untuk bersikap sopan selama persidangan berlangsung. Sedangkan tentang alasan menjadi tulang punggung keluarga karena Mary Jane adalah *single parent* menurut Majelis Hakim anak-anak Mary Jane bisa diasuh oleh keluarganya yang lain.

Lebih dari itu, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa untuk memberikan efek jera bagi Warga Negara Asing yang lainnya agar tidak lagi membawa/melakukan transaksi Narkotika secara ilegal ke Indonesia terutama dalam jumlah yang besar, maka Majelis Hakim berpendapat tentang hal-hal meringankan tidak diketemukan. Majelis Hakim juga menolak nota pembelaan yang meminta Mary Jane dihukum seringan-ringannya bahkan menolak tuntutan Penuntut Umum yang meminta Mary Jane dihukum seumur hidup dan menganggap bahwa pidana mati merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan Mary Jane.

Penasihat hukum yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Filipina baru mendampingi Mary Jane di tingkatan banding. Pembelaan tidak dapat dilakukan secara efektif karena kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi dilakukan pada saat persidangan di tingkat pertama. Penasihat hukum lalu mengajukan banding dengan alasan hukuman mati yang dijatuhkan melanggar HAM dan pengenaan Pasal 114 ayat (2) tidak tepat karena Penuntut Umum tidak dapat

¹ Disarikan dari putusan No. 385/PID.B/2010/PN.SLMN.

membuktikan kedudukan Mary Jane sebagai perantara dalam transaksi narkoba. Namun, Majelis Hakim menolak alasan tersebut dengan alasan justru Mary Jane yang melanggar HAM generasi muda Indonesia. Sedangkan kedudukan sebagai perantara sudah jelas. Dalam tingkatan Kasasi, alasan yang sama diutarakan namun ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi.

Bab II

Problem Struktural Buruh Migran: Kemiskinan, Perempuan, Dan Perdagangan Manusia

A. Latar Belakang

Mary Jane masih berusia muda (31 tahun) dan memiliki 2 (dua) orang tanggungan anak yang masih kecil. Ia adalah seorang pekerja migran dari negara Filipina yang dijanjikan bekerja di Malaysia sebagai pekerja rumah tangga oleh Christine, tetangga dan sekaligus saudaranya. Namun rupanya langkah tersebut mengantarkannya ke dalam jaringan narkoba dan membuatnya divonis hukuman mati pada tahun 2010 di Indonesia.

Kemiskinan mendorong perempuan mencari nafkah ke luar negeri

Di Indonesia sendiri, jumlah pencari kerja sangat besar dan belum dimbangi dengan lapangan kerja yang luas. Faktor lapangan kerja yang sempit dan kebutuhan ekonomi yang mendesak menyebabkan minat sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi dan bekerja di luar negeri sebagai buruh migran Indonesia. Selama rentang waktu 2004 hingga 2009, pengiriman buruh migran Indonesia ke hampir seluruh negara penempatan, didominasi oleh perempuan, dan mayoritas mereka bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga (PRT), *babysitter*, dan perawat manusia usia lanjut (manula).² Mengapa perempuan memilih melakukan migrasi ke luar negeri?

Perempuan, yang pada awalnya tersingkir dari kerja perladangan saat kerja-kerja pertanian digantikan oleh tenaga modern di era pemerintahan Soeharto (yang dikenal dengan peristiwa *green revolution*), harus mencari sumber penghidupan lain. Feminisme kemiskinan dan konsep patriarkhal pun terjadi untuk selanjutnya menempatkan perempuan dalam sektor kerja domestik, mendapat upah yang murah dengan perlindungan yang minim, untuk menghidupi keluarganya yang berada di Indonesia.³

Apa yang terjadi pada Mary Jane, buruh migran perempuan yang terjebak kasus perdagangan narkoba, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada buruh migran Indonesia yang terpaksa ke luar negeri mengadukan nasibnya. Berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah, menjadi tulang punggung keluarga, dan pada akhirnya ketidak beruntungan membawa nasibnya pada jaring perdagangan narkoba.

B. Carut Marut Pengelolaan Migrasi Indonesia

Indonesia mengatur pengelolaan migrasi ke luar negeri melalui Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Sebelumnya, migrasi yang dilakukan diatur melalui peraturan pemerintah, yaitu PP No 4 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1988. Cukup mencengangkan jika melihat bagaimana buruh pengiriman buruh migran hanya diwadahi oleh PP dan Permen. Hal ini tidak lepas dari orientasi migrasi yang

² Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaan Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal 1-2.

³ *Ibid.* Hal 2.

dilakukan pemerintah, yaitu untuk mengurangi pengangguran. Akibatnya, pemerintah hanya memfasilitasi pengiriman buruh migran dan bagaimana memperbanyak jumlah buruh migran yang dapat dipekerjakan di luar negeri, dibandingkan dengan merumuskan sistem perlindungan maksimal bagi buruh migran yang rentan. Akhirnya, walaupun pada tahun 2004 setelah desakan yang meluas pasca kejadian deportasi massal di Nunukan, gugatan citizen law suit korban deportasi Malaysia yang dilakukan pada tahun 2002, Pemerintah baru merumuskan UU No 39 Tahun 2004. Namun ternyata, masalah-masalah dalam proses migrasi tidak dapat terselesaikan dengan adanya Undang-Undang ini, diantaranya:

- Pola perekrutan di desa-desa didominasi oleh calo yang memberikan informasi tidak akurat tentang kondisi kerja di luar negeri;
- Pemalsuan data-data pribadi yang berakibat pada hilang kontak, putus informasi, dan kasus-kasus perdagangan manusia;
- Pendidikan pra keberangkatan buruh migran yang tidak maksimal sehingga menyebabkan buruh migran tidak memiliki *skill* yang memadai dan pengetahuan hukum di negara tujuan yang minim;
- Koordinasi dan pembagian kerja antar lembaga negara, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri berjalan buruk;
- Prosedur migrasi yang ketat, berbelit-belit, dan berbiaya mahal yang menjerat buruh migran Indonesia;

Konsekuensi dari permasalahan-permasalahan di atas, migrasi ilegal dipilih karena lebih cepat dan minim biaya. Buruh migran memilih bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi atau ilegal, yang dinilai lebih cepat murah mdah, meski dengan resiko besar akibat minimnya perlindungan. Carut marut koordinasi antara Kemenaker dan BNP2TKI juga tidak menjamin bahwa migrasi formal yang dipilih oleh buruh migran identik dengan bekerja secara aman dan terlindungi.⁴

Salah satu data yang membuktikan bahwa buruh migran di luar negeri tidak bebas masalah tercantum dalam data KBRI Kuala Lumpur pada 2010, yang merangkum telah terjadi 953 kasus-kasus buruh migran yang meliputi: gaji tidak dibayar, tidak betah kerja, kerja berat, eksploitasi, kekerasan fisik, pelecehan seksual/pemeriksaan, trafficking, sakit/stress, terlantar/illegal, dan kasus lain-lain.⁵

Bahkan kasus-kasus dalam tanda bahaya juga mengancam buruh migran Indonesia, yaitu kasus hukuman mati. Berdasarkan data Migrant Care, jumlah buruh migran yang terancam hukuman mati di 2015 mencapai 281 orang. Sebanyak 59 di antaranya telah dijatuhi hukuman mati, dan 219 orang lainnya dalam proses hukum, yakni pemeriksaan polisi dan proses peradilan. Di Malaysia terdapat 212 buruh migran yang terancam hukuman mati, 3 diantaranya sudah divonis tetap. Dari 212 kasus itu, kasus narkoba yang mayoritas menjerat buruh migran.⁶

⁴ Tim Peneliti the Institute for Ecosoc Rights, *Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI antara Indonesia – Singapura – Malaysia*, (Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights, 2010, hal 3.

⁵ Ana Sabhana Azmy, *op. cit.*, hal 136.

⁶

<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/10/14000441/Sebanyak.281.Buruh.Migran.Indonesia.Terancam.Hukuman.Mati.pada.2015>, diakses pada 20 September 2016.

C. Pola Kasus Narkotika dan Perdagangan Manusia yang Menjerat Buruh Migran

Perempuan yang terjebak bisnis narkotika sebenarnya dapat dikategorisasikan sebagai korban perdagangan manusia. Dalam bisnis ini perempuan terkait dengan kekuasaan yang timpang, terjatuh dalam lingkaran kekerasan, dan tidak memiliki posisi tawar. Dalam hal ini, laki-laki sangat berkuasa untuk menyuruh perempuan – yang tergantung padanya secara ekonomi dan psikologis – melakukan apa saja yang dikehendakinya. Bisnis perdagangan narkotika dapat dikategorisasikan sebagai perdagangan perempuan karena:⁷

1. Diawali dengan rekrutmen perempuan menggunakan penipuan dalam berbagai bentuk, terutama melalui hubungan personal seperti: pacaran, perkawinan, hidup bersama, dan hubungan personal lain antara perempuan dan pengedar atau pemilik narkotika yang sesungguhnya (laki-laki asing). Perempuan secara tidak langsung berhubungan dengan laki-laki asing melalui kekasih atau istrinya, dan didahului dengan rayuan, bujukan, dan janji muluk-muluk. Sementara itu, yang perlu digarisbawahi dalam perkara perdagangan manusia adalah dalih unsur persetujuan korban sehingga pelaku sebenarnya lolos dari jeratan hukum karena korban dianggap melakukannya secara sukarela.
2. Ada orang-orang yang mendapat keuntungan dari bisnis ini. Mereka adalah pelaku sesungguhnya, sedangkan perempuan hanya sekedar mendapat upah atau dijanjikan mendapat upah, yang tidak seberapa dibandingkan dengan resiko menghadapi hukuman mati.
3. Adanya unsur migrasi. Ada upaya untuk memigrasikan perempuan dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan melintasi batas negara. Semua terpidana mati kasus narkotika tertangkap di bandara dan adanya perempuan berkewarganegaraan asing yang tertangkap di Indonesia.
4. Adanya unsur kekerasan. Kisah hidup perempuan-perempuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya ancaman penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan dalam rumah tangga bagi mereka ayang dikawini oleh para pelaku. Termasuk adanya penyekapan dan pemasangan kebebasan yang dialami korban.

Hasil anotasi yang dilakukan oleh Prof. Sulistyowati Irianto juga menguak sebab-sebab perempuan terjebak dalam perdagangan narkotika yang menjadikannya sebagai kurir narkoba, diantaranya:

- a. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya (baik karena keinginan pribadi untuk merasa lebih mandiri maupun karena rasa tanggungjawab terhadap orang lain yang tergantung padanya, seperti anak, atau orang tua);
- b. Tidak adanya kebiasaan dan keberanian pada perempuan untuk menuntut penjelasan dari orang lain sehingga ia dapat terjebak dalam kegiatan terlarang dengan risiko yang merugikan dirinya (seperti mau membawa tas, pakaian dalam, tanpa mengetahui secara jelas apa isinya, bahkan menelan kapsul berisi narkoba yang membahayakan nyawanya);
- c. Adanya kebutuhan kuat pada perempuan untuk memenuhi perannya sebagai “nurturer” (pengasuh utama) telah mendorongnya untuk ingin mencari uang banyak dengan mudah;

⁷ Sulistyowati Irianto, dkk, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal 33-34.

- d. Adanya kecenderungan pada perempuan untuk mempercayai orang yang telah dikenalnya baik sebagai teman, kekasih maupun sebagai suaminya, sehingga permintaan untuk dapat membantu, diterimanya tanpa curiga (Irianto,et.al, 2007);

Dalam hal perempuan buruh migran yang menjadi korban perdagangan orang, ada banyak definisi dipaparkan. Namun pada umumnya dapat ditunjukkan oleh indikasi adanya perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang (i) dengan ancaman atau kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan, pemaksaan dengan kekerasan, termasuk penyalahgunaan wewenang, atau jeratan untuk tujuan, (ii) menempatkan atau menahan orang (iii) sehingga memperoleh persetujuan dari korban (iv) untuk tujuan eksploitasi⁸, apakah dibayar atau tidak, dalam kerja paksa atau praktek seperti perbudakan

Mary Jane dianggap sebagai korban perdagangan orang dengan memenuhi unsur-unsur definisi di atas, yaitu:

- Mengalami **perekrutan**, ia dijanjikan bekerja sebagai PRT di Malaysia;
- Mengalami **perpindahan** dari Filipina, kemudian berangkat menuju Malaysia untuk dijanjikan pekerjaan, lalu dia diminta membantu temannya ke Yogyakarta untuk liburan dan bertemu dengan temannya Christine.
- Mengalami **penipuan**. Pada fakta ini, selain mengalami perpindahan dari satu negara ke negara lainnya, Mary Jane juga mengalami penipuan informasi. Ia sebenarnya diminta untuk melakukan suatu tindakan pengiriman paket heroin yang tidak diketahui olehnya.
- Mengalami proses **penempatan atau ditahan**, yaitu saat dia tinggal di suatu hotel di Malaysia selama 3 hari. Selama waktu itu, dia selalu bepergian, makan bersama, beli baju dan barang-barang lainnya dengan Christine. Salah satu teknik pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah memastikan korban berada di lingkaran yang bisa dijangkau dan dipantau sehingga ruang geraknya dapat dikendalikan.
- Mengalami **eksploitasi** dengan dimanfaatkan fisiknya oleh Christine untuk memindahkan paket yang berisi heroin ke Indonesia untuk sehingga pelaku mendapatkan keuntungan materiil.

Yang harus digarisbawahi dalam korban tindak pidana perdagangan orang, bahwa persetujuan yang dilakukan oleh korban, dalam hal ini Mary Jane, tidak dapat menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.⁹ Selain itu, Mary Jane sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipidana walaupun ia menyetujui melakukan tindakan tersebut.¹⁰ Konsep yang harus dibangun dalam

⁸ Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Secara rinci penjelasan ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No 21 Tahun 2007, LN Nomor 58 Tahun 2007, TLN Nomor 4720, Pasal 26.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 18.

memandang kasus tindak pidana perdagangan orang adalah persetujuan dibuat karena korban berada dalam posisi subordinat, tidak berdaya, ditipu, dan tidak diberikan akses informasi yang memadai, sehingga persetujuan yang ia berikan bukan persetujuan yang sah.

Rita: Buruh Migran Indonesia yang juga terjebak dalam perdagangan narkotika

Tidak hanya Mary Jane yang terjerat hukuman mati karena terlibat dalam perdagangan narkotika karena kondisi ekonomi, tulang punggung keluarga, dan kecenderungan mempercayai teman, saudara, maupun pasangannya. Kasus serupa juga menjerat Rita Krisdianti buruh migran Indonesia yang diberangkatkan oleh [PT Putra Indo Sejahtera](#) (PT PIS) Madiun ke negara penempatan Hong Kong. Tanda tangan kontrak kerja tercatat mulai 24 Mei 2012. Kemudian pada Januari 2013 Rita berangkat ke Hong Kong. Belum genap tiga bulan bekerja, Rita menerima PHK sepihak dari majikannya. Ia kemudian dikembalikan ke agensi di Hong Kong pada April 2013. Oleh agen yang menempatkan, Rita dikirim ke Macau untuk menunggu pekerjaan baru (*job*) dan visa. Dalam masa penantian, akhirnya Rita memutuskan untuk kembali pulang ke Ponorogo pada Juli 2013 karena selama di Macau tak kunjung menerima kejelasan dari pihak agensi.

Saat Rita akan pulang, teman satu kos Rita yang bernama Eka Suliyah menawarkan pekerjaan sampingan kepada Rita yang bisa dijalankan di kampung halaman. Secara terpisah, menurut penuturan Poniwati, Ibu Korban, saat itu Rita ditawari untuk bisnis kain dan pakaian di luar negeri, dengan jaringan temannya. Atas arahan temannya, Rita mengubah rute perjalanannya dari Macau terbang ke New Delhi, India. Di New Delhi, Rita transit menginap di suatu tempat. Dan keesokan hari menjelang Rita akan melanjutkan perjalanannya, seseorang menemui Rita untuk menitipkan sebuah koper. Orang yang menitipkan koper tersebut mengatakan bahwa koper itu berisi pakaian.

Rita diminta untuk membawa koper itu ke Penang, Malaysia karena akan ada orang lain yang akan mengambil barang tersebut. Sesampai di Bandar Udara Internasional Bayan Lepas Penang, Malaysia pada 10 Juli 2013, sekeluar dari gate pemeriksaan, Rita langsung dijemput oleh beberapa petugas Kepolisian Diraja Malaysia karena di dalam koper titipan seseorang dari New Delhi India tersebut ditemukan paket narkoba seberat 4 kilogram. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Malaysia, Rita harus menghadapi ancaman hukuman gantung.¹¹

Kasus Rita dan Mary Jane mengkonfirmasi sebab-sebab buruh migran perempuan terjebak dalam perdagangan narkotika, korban tindakan perdagangan orang, dan bahkan akhirnya terancam hukuman mati. Pola-pola tersebut yang seharusnya diantisipasi dengan membuat sistem hukum yang melindungi buruh migran dan penegakan hukum yang berperspektif perempuan, sehingga hal-hal yang bersifat khusus pada perempuan pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia dapat diperlakukan secara adil dan terlindungi.

¹¹ <https://buruhmigran.or.id/2016/01/27/kronologi-kasus-rita-bmi-yang-terancam-hukuman-mati-di-malaysia/> diakses pada 21 September 2016.

D. Penegakan Hukum yang Bias Gender

Dalam kasus ini, Majelis Hakim baik di tingkat pengadilan negeri, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan Mary Jane sebagai buruh migran yang mengalami beberapa hal berikut ini:

1. Terjerat kemiskinan yang mengharuskannya melakukan migrasi, yang akhirnya ia direkrut secara ilegal oleh Christine. Ia dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar 25.000 peso per bulan dengan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia. Informasi yang disampaikan oleh Christine menunjukkan telah terjadi penipuan yang membuat Mary Jane memutuskan setuju untuk bekerja;
2. Ketidaktahuan Mary Jane terhadap isi tas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti penting bahwa Mary Jane hanya berkedudukan sebagai “kurir” yang dijebak dengan janji akan dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga;
3. Majelis Hakim tidak mengupayakan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan yang lebih luas, namun secara serta merta menjatuhkan seluruh kesalahan pada Mary Jane yang membawa narkoba masuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia;

Akhirnya, hakim sangat terikat pada kaidah hukum pidana yang lebih mengutamakan konfirmasi antara bunyi pasal-pasal dakwaan jaksa dan fakta-fakta yang diuraikan. Cerita mengapa perempuan sampai terperosok ke dalam jadian pedangan narkoba, bagaimana mereka ditekan, dijerat, dan akhirnya “menerima” pekerjaan sebagai kurir narkoba sama sekali tidak didalami. Jika hakim mendalami kasus Mary Jane dalam perspektif gender yang baik dan memahami pola-pola perdagangan orang yang menjerat perempuan buruh migran, fakta-fakta berikut seharusnya dikonfirmasi lebih lanjut:

- a. Apakah informasi yang diberikan Mary Jane sesuai dengan kapasitasnya;
- b. Apakah persetujuan yang diberikan oleh Mary Jane untuk ke Yogyakarta membawa heroin merupakan persetujuan yang sah, dalam artian ia diberikan informasi yang berkualitas dan tidak di bawah paksaan atau tekanan;
- c. Apakah ia hanya dimanfaatkan saja fisiknya untuk melakukan pekerjaan sebagai kurir narkoba

Jika fakta-fakta di atas telah digali, majelis hakim dapat memerintahkan polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penyelidikan komprehensif dengan kepolisian di Filipina, sebelum putusan yang berisi hukuman mati dijatuhkan kepada Mary Jane.

Dalam proses persidangan, pola-pola yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara perempuan migran yang terjerat kasus perdagangan manusia dan tindak pidana perdagangan orang antara lain:¹²

- a. Dalam penanganan perkara, hakim lebih mengutamakan “konfirmasi” antara berita acara polisi, barang bukti, dan dakwaan jaksa dan substansi peraturan perundangan-undangan, daripada motif yang mendasari perempuan dalam melakukan tindakannya. Dengan demikian pengalaman dan realitas

¹² Berdasarkan anotasi yang dibuat oleh Prof. Sulistyowati Irianto, lihat dalam lampiran hasil anotasi eksaminator.

- perempuan diabaikan dari pertimbangan hakim. Dari cara pandang yang legistis seperti itu, tidak mengherankan jika perempuan lebih ditempatkan sebagai pelaku kriminal daripada korban perdagangan manusia;
- b. Terjadi pengabaian terhadap pelaksanaan hukum formal khususnya menyangkut hukum acara, terutama kepastian bahwa proses persidangan sepenuhnya dapat dimengerti oleh terdakwa karena adanya kendala bahasa, dalam hal ini bahasa yang dikuasai terdakwa adalah bahasa ibu (*lingua franca*) bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris). Kendala bahasa tidak terjembatani oleh keberadaan penerjemah atau pengacara Indonesia yang juga tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam berbahasa Inggris, dan tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa ibu (*lingua franca*) terdakwa. Terlebih adalah pengacara dan penerjemah tidak memiliki perspektif perempuan/gender, sehingga tidak memiliki pemahaman tentang realitas dan pengalaman perempuan. Dengan demikian kebenaran materiil tidak sepenuhnya dapat terungkap, dan dengan demikian keabsahan putusan menjadi dapat dipertanyakan;
 - c. Adanya keterbatasan hakim untuk mencari peluang atau terobosan baru khususnya yang disediakan oleh instrumen hukum internasional atau nasional terkait dengan masalah perdagangan perempuan; di mana salah satu tujuan dari perdagangan perempuan adalah menjadikan korban sebagai kurir narkoba. Hal ini telah mengakibatkan kurang adanya akses perempuan terhadap keadilan;

Dari penelusuran terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No 51/PK/PID.SUS/2015 jo Putusan Kasasi No 987 K/PID.SUS/2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 131/PID/2010/PTY jo Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 385/PID.B/2010/PN.SLMN, didapat beberapa pokok temuan penting sebagaimana dikemukakan berikut ini.¹³

- a. Para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tidak memiliki kepekaan keadilan gender, oleh karenanya tidak memiliki kepekaan untuk mengaitkan kasus pengedaran narkoba dengan tindak pidana perdagangan perempuan, yang tidak kalah serius dan mematikan bagi para perempuan. Kedua tindak pidana tersebut, pengedaran narkoba dan perdagangan perempuan, memiliki atribut yang bersinggungan (pola rekrutment dengan tipuan, migrasi/transportasi untuk mengisolasi perempuan dari budaya dan bahasanya, penempatan dalam pekerjaan yang merendahkan dan membahayakan dirinya tanpa opsi, dan adanya orang-orang atau sindikat yang mendapatkan keuntungan);
- b. Oleh karenanya para penegak hukum tidak mengacu pada instrumen hukum lain terkait perdagangan orang. Telah terdapat berbagai kesepakatan internasional yang melahirkan banyak sekali instrumen hukum internasional – yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia seperti: UU No 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan the United Nations Convention against Transnational Organized Crime yang meliputi perdagangan orang (perempuan dan anak). Indonesia sendiri telah memiliki UU, yaitu UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang sangat jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan perdagangan orang (Pasal 1);

¹³ Berdasarkan anotasi yang dibuat oleh Prof. Sulistyowati Irianto, lihat dalam lampiran hasil anotasi eksaminator.

- c. Sistem hukum telah gagal untuk mengakomodir pengalaman perempuan dalam proses peradilan sebagai bahan pertimbangan, sehingga putusan yang dijatuhkan adalah pidana mati, suatu putusan yang tidak setimpal dengan perbuatan yang hanya sebagai kurir, bukan pengedar yang sesungguhnya. Hal yang dipentingkan adalah lebih pada konfirmasi antara dakwaan jaksa dan substansi peraturan perundang-undangan. Sementara itu faktor motif, yang melatarbelakangi perempuan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan itu, tidak menjadi hal yang penting;
- d. Proses peradilan yang telah berlangsung terhadap Mary Jane, tidak menjalankan proses hukum formil dengan cermat (hak terdakwa untuk mengerti jalannya persidangan, didampingi pengacara dan penterjemah yang memastikan bahwa terdakwa mengerti sepenuhnya dakwaan terhadap dirinya). Dengan demikian sebenarnya kebenaran materiil sukar untuk dikatakan telah ditemukan.

Yang harus digarisbawahi, kasus yang menimpa Mary Jane juga dialami oleh buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang terjerat sindikat perdagangan manusia dan narkoba. Oleh karena itu, perspektif hukum yang patriarkhi, tidak peka gender, dan tidak memahami pola-pola perempuan yang menjadi korban dalam lingkaran tindak pidana bersindikat ini menjadi permasalahan penegakan hukum bersama. Jika Pemerintah Republik Indonesia ingin meningkatkan posisi tawar saat melakukan negosiasi untuk menyelamatkan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri dengan pola kasus yang sama seperti Mary Jane, harus ada komitmen serius untuk meningkatkan perspektif aparat penegak hukum tentang tindakan perdagangan manusia yang membutuhkan penyelidikan dan penyidikan mendalam sehingga dapat mengungkap otak sindikat di balik perempuan migran yang rentan.

Bab III

Analisis Kasus

A. Hukuman Mati di Indonesia

1. Sejarah Hukuman Mati

Sejarah hukuman mati di Indonesia sudah berlaku sejak sebelumnya masa penjajahan Belanda. Ketika itu, di beberapa wilayah lokal sudah menggunakan hukuman mati. Di Aceh contohnya, ketika itu hukuman mati diberlakukan untuk isteri yang berzina, lalu ada juga hukuman mati yang berlaku di wilayah lain seperti Toraja, Minangkabau, dan Kepulauan Timor pada masa tersebut.¹⁴

Namun ketika masa penjajahan Belanda, bentuk hukuman mati pertama kalinya digunakan secara menyeluruh di Hindia Belanda yang menjadi kewenangan dari Gubernur Jendral kala itu (1848).¹⁵ Namun pada tahun 1915, Belanda memberlakukan hukuman mati pada kodifikasi aturan hukum pidana yang bernama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* (WvSI), dan ketika itu sudah disesuaikan dengan melakukan unifikasi di seluruh wilayah Indonesia¹⁶. Aturan tersebut mulai berlaku pada tahun 1918.

Hukuman mati di Indonesia berasal dari sistem hukum di Belanda, namun Negeri Belanda sendiri sudah menghapus pidana mati sejak sebelum aturan WvSI diberlakukan. Hukuman mati tetapi dipertahankan di Hindia Belanda sebagai hukum darurat. Alasan saat itu, karena adanya motif rasial dan faktor ketertiban umum. Prasangka rasial muncul ketika itu, karena orang-orang pribumi dianggap tidak bisa dipercaya keterangannya selama proses peradilan. Sedangkan alasan faktor ketertiban umum dilatarbelakangi dengan wilayah Indonesia yang luas dan penduduknya beraneka ragam, maka perlu ada hukuman mati untuk menertibkan dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan Belanda.¹⁷

Setelah masa kemerdekaan, WvSI tetap diberlakukan dengan beberapa perubahan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara resmi berlaku pada tahun 1958. Pada aturan tersebut, hukuman diberlakukan kepada beberapa kejahatan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, aturan hukuman mati tetap diberlakukan di beberapa peraturan perundangan hingga saat ini.

Di era reformasi, terdapat suatu perubahan yang besar terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi Indonesia mulai menjamin hak hidup setiap manusia, ketentuan tersebut diatur paska adanya amandemen ke IV terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pada Pasal 28 A diatur bahwa negara wajib menjamin hak tiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Serta pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa Hak untuk hidup..dst, adalah hak asasi manusia yang

¹⁴ Supriyadi W. Eddyono, et all, *Hukuman Mati Dalam R KUHP (Jalan Tengah yang Meragukan)*, (Jakarta: ICJR, 2015), Hlm. 3

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 4

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 6

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, sayangnya ketentuan tersebut tidak ditafsirkan sebagai dasar bentuk penghapusan hukuman mati di Perundang-undangan Indonesia. Ketentuan mengenai pidana mati sendiri masih menjadi salah satu bentuk pidana yang diakui di sistem hukum Indonesia. Kemudian tindak pidana mati kembali diatur di beberapa undang-undang lain. Berdasarkan data riset ICJR, berikut undang-undang nasional yang mengatur pidana mati,¹⁸

No	Undang-Undang	Pasal
1.	KUHP	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2).
2.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer	Pasal 64, Pasal 64, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke 1,2,3, dan 4, Pasal 74 ke 1 dan 2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke1 dan ke 2, Pasal 109 ke 1 dan ke 2, Pasal 114 (1), Pasal 133 (1) dan (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
3.	UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1)
4.	Penpres Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
5.	Perppu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
6.	UU Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23
7.	UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 479 huruf k ayat (2) dan Pasal 479 huruf o ayat (2)
8.	UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
9.	UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat

¹⁸ Anggara, et all, *Judicial Killing: Dibunuh Demi Keadilan (Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia)*, (Jakarta; ICJR, 2015), Hlm. 6

		(2).
10.	UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
11.	UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, dan Pasal 42 ayat (3).
12.	UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16.
13.	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 89 ayat (1)

Dari jumlah aturan perundangan yang dibentuk Indonesia, kita melihat pidana mati masih menjadi salah satu bentuk hukuman yang berlaku di Indonesia. Dari 13 undang-undang/setingkat undang-undang terdapat 3 (tiga) undang-undang yang dibentuk pasca amandemen ke II konstitusi kita (tahun 2000). Ketika itu, prinsip-prinsip universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mulai diatur di konstitusi Indonesia. Namun tiga undang-undang tersebut tetap mencantumkan pidana mati, bahkan undang-undang sebelum amandemen konstitusi juga tidak ada perubahan mengenai ketentuan pidana mati.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Sehingga pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, apabila terpidana berkelakuan baik maka hukumannya diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun¹⁹. Meskipun putusan MK tersebut mereduksi hukuman mati, namun sayangnya MK masih menganggap pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga hak untuk hidup yang diatur di dalam Pasal 28 UUD 1945 tidak melingkupi ke dalam bentuk hukuman mati.

Bahkan semenjak Kovenan Sipol diberlakukan, Indonesia sama sekali tidak terlihat adanya niat untuk menghapus ataupun merubah aturan mengenai hukuman mati. Salah satu yang menjadi permasalahan, Indonesia sama sekali tidak membagi klasifikasi jenis tindak pidana serius/berat. Sehingga penempatan pidana mati tidak memiliki standar jelas dan hanya bergantung pada keinginan pembentuk peraturan.²⁰

Selain itu, saat ini negara-negara modern mulai menegaskan bahwa nyawa seseorang merupakan hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Di dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) mencantumkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dan hak tersebut perlu dijamin oleh hukum.²¹ Saat ini pertentangan pidana mati juga semakin meningkat. Kovenan Sipol menegaskan bahwa hukuman mati hanya dapat diberikan kepada tindak pidana yang paling serius, seperti kejahatan genosida.²²

¹⁹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tanggal 30 Oktober 2007*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik*, Ps. 6 ayat (1)

²² *Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik*, Ps. 6 ayat (2)

Bahkan peningkatan jumlah negara yang menghapus hukuman mati semakin meningkat semenjak Konvensi tersebut dibentuk. Tercatat ada 84 negara yang menghapus hukuman mati semenjak tahun 1989.²³ Di negara-negara yang masih mencantumkan pidana mati juga mulai mengurangi jenis perbuatan yang diancam pidana mati. Seperti contoh di Inggris, hukuman mati hanya diterapkan kepada pembunuhan berencana yang berat. Terhadap pembunuhan berencana yang tidak berat hanya diancam dengan pidana maksimum seumur hidup.²⁴

2. Efektifitas Pidana Mati sebagai Pencegahan

Hukum pidana merupakan sistem norma yang menentukan suatu hal untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Serta menentukan juga bagaimana hukuman dapat dijatuhkan, serta jenis hukuman seperti apa yang layak diberikan.²⁵ Pada prinsipnya, hukuman pidana memiliki perbedaan dengan jenis hukum lainnya. Hukum pidana memiliki ciri khusus, dimana hukuman yang diberikan dapat merampas kemerdekaan seseorang. Sehingga bisa dikatakan juga, hukum pidana merupakan cara terakhir untuk memperbaiki perilaku seseorang.²⁶

Menurut William W. Wilkins, bentuk hukuman pidana mati memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai pembalasan dan pencegahan²⁷. Pada awalnya, hukum pidana seringkali bertujuan sebagai pembalasan. Teori pembalasan pertama kali muncul pada akhir abad ke 18, disebutkan bahwa pidana tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat.²⁸ Dalam pandangan teori ini, pidana terjadi karena adanya suatu kejahatan. Sehingga kejahatan apapun harus berimplikasi dengan dijatuhkannya pidana. Teori pembalasan merupakan dasar pembenaran untuk menjatuhkan pidana pembalasan. Cara memberikan pembalasan terbagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Menurut H.B. Vos, pembalasan subjektif berdasarkan kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif berdasarkan akibat dari kesalahan yang dibuat pelaku.²⁹

Selain sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, pidana mati juga bertujuan sebagai pencegahan dengan cara memberikan rasa takut kepada para calon pelaku. Akan tetapi saat ini, masih menjadi perdebatan yang serius mengenai efek jera dari hukuman mati. Pada abad ke 18 di Inggris, pernah seorang Hakim memutuskan

²³ 84 Negara Kecuali Indonesia yang Hapus Hukuman Mati, <http://news.okezone.com/read/2015/04/28/337/1141582/84-negara-kecuali-indonesia-yang-hapus-hukuman-mati> diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 10.05 WIB

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) Hlm. 30

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm. 2

²⁶ *Ibid*, Hlm. 17

²⁷ William W. Wilkins, *The Legal, Political, and Social Implications of the Death Penalty* sebagaimana dimuat di dalam 41 U. Rich.L.Rev. 793, (University of Richmond Law Review, 2007), Hlm. 794

²⁸ Andi Hamzah, *op cit*, Hlm. 31

²⁹ H.B. Vos sebagaimana dikutip di dalam buku Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm. 31

hukuman mati kepada pelaku pencuri kuda, dengan alasan memberikan efek jera ke masyarakat lainnya. Harapannya tidak ada pencurian kuda lagi di masa mendatang.³⁰ Namun hasilnya, pencurian kuda tetap masih terjadi hingga sekarang.

Di Amerika Serikat pidana mati merupakan salah satu perdebatan, karena di beberapa negara bagiannya masih ada yang mencantumkan pidana mati. Data yang menarik ternyata semenjak tahun 2008 hingga 2014, negara bagian yang tidak mencantumkan pidana mati justru memiliki *criminal rate* lebih rendah dibandingkan negara bagian yang masih mencantumkan pidana mati.³¹ Memang data tersebut perlu didukung dengan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Namun, dari data tersebut menunjukkan tidak selalu hukuman mati memiliki dampak signifikan untuk mengurangi angka kriminalitas di suatu wilayah, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Tujuan pemidanaan saat ini juga semakin berkembang. Saat ini, tujuan pidana tidak semata-mata hanya sekedar melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga bertujuan mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.³² Salah satu bentuk pidana yang saat ini mendapatkan banyak pertentangan adalah pidana mati. Bentuk hukuman mati merupakan bentuk yang istimewa, karena sekali dijalankan maka tidak akan ada kesempatan untuk memperbaiki kembali.³³

Di Indonesia saat ini sedang gencar melakukan eksekusi pidana mati terhadap para Terpidana Narkotika, salah satunya adalah Mary Jane. Presiden Jokowi pernah menyatakan perang terhadap narkotika, agar Negara Indonesia tidak dijadikan tempat peredaran narkotika³⁴. Namun saat ini sayangnya Indonesia belum pernah melakukan kajian secara mendalam terhadap efektifitas dari hukuman pidana mati yang dijalankan. Sehingga justifikasi bahwa hukuman mati bisa mengurangi peredaran gelap narkotika dan menurunnya angka kejahatan patut dipertanyakan kembali.

3. Potensi Kriminalisasi terhadap Pihak yang Tidak Bersalah

Kemungkinan alasan penolakan dari hukuman mati adalah adanya kemungkinan orang yang tidak bersalah dikenakan hukuman mati. Salah satu faktornya adalah adanya kemungkinan kesalahan dalam proses pembuktian, sehingga memungkinkan seseorang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan alat bukti yang kuat. Berdasarkan data dari The Death Penalty Information Center, Sejak tahun 1973 di Amerika Serikat terdapat 123 orang yang dikenakan hukuman mati awalnya, dan dinyatakan tidak bersalah. Empat belas dari mereka dinyatakan tidak bersalah setelah adanya tes

³⁰ J. E Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 71

³¹ Death Pinalty Information Center sebagaimana dimuat di dalam situs <http://www.deathpenaltyinfo.org/murder-rates-nationally-and-state> yang diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 10.52 WIB

³² Van Bemmelen sebagaimana dikutip di dalam buku Andi Hamzah, *Ibid*, Hlm. 36

³³ J. E Sahetapy, *op cit*, Hlm. 67

³⁴ <http://news.okezone.com/read/2016/06/26/337/1425473/presiden-jokowi-nyatakan-perang-terhadap-narkoba> diunduh pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB

DNA³⁵. Sedangkan di Filipina, terdapat 106 Terpidana hukuman mati yang dievaluasi, dan menghasilkan 3 diantaranya dibebaskan dari hukuman mati setelah mendapatkan evaluasi dari tes DNA.³⁶

Selain faktor kurang kuatnya pembuktian, sistem peradilan yang buruk cenderung akan menghasilkan putusan yang tidak berlandaskan keadilan. Sedangkan sistem hukum di Indonesia mendapatkan penilaian yang kurang baik. Berdasarkan indeks Rule of Law yang dirilis oleh World Justice Project, Indonesia hanya mendapatkan peringkat 52 dari 102 negara, dimana *fundamental rights* merupakan salah satu indikatornya (2015).

Selain itu, MaPPI-FHUI dan LBH Jakarta pernah mencatat masih banyak ditemukan penyimpangan perilaku berdasarkan kode etik maupun hukum acara oleh penuntut umum. Tercatat terdapat 199 dari 392 perkara yang ditemukan adanya pelanggaran (2014). Bentuk pelanggaran yang paling banyak adalah tidak disediakan akses bantuan hukum bagi para Terdakwa (sebanyak 95%). Terdakwa sebenarnya memiliki hak atas penasehat hukum yang tidak dapat dibantah dan diperdebatkan lagi. Hak ini merupakan kriteria untuk tercapainya sistem peradilan pidana di Indonesia yang taat asas, terutama asas keseimbangan. Berdasarkan asas keseimbangan, penegakan hukum pidana perlu menyeimbangkan antara perlindungan ketertiban masyarakat dengan harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa).³⁷ Selain itu, pemenuhan Hak Atas bantuan hukum juga sebagai tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *access to justice*, dan *fair trial*.³⁸

Dengan masih rendahnya kualitas sistem peradilan di negara kita. Hukuman mati menjadi sangat tidak layak untuk masih diberlakukan. Karena bisa dibayangkan jika kita menghukum seseorang dengan hukuman mati, dan ternyata di kemudian hari ditemukan suatu fakta bahwa orang tersebut tidak bersalah. Tentu saja akan menjadi suatu kesalahan besar bagi negara untuk menghilangkan nyawa seseorang.

B. Analisis Hukuman Mati pada Kasus Mary Jane

Kasus Mary Jane penuh dengan kejanggalan *prosesueel*. Kejanggalan *prosesueel* (acara pidana) menyebabkan kegagalan dalam penegakan hukum pidana materiil. Aturan acara pidana merupakan alat bantu guna menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) yang mendasari upaya “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, menurut Pasal 24. Ayat (1) UUD 1945. Kejanggalan *prosesueel* (acara pidana) membuka peluang terjadinya peradilan yang sesat dan keliru. Perlindungan HAM justru terletak pada sejauh mana aturan acara pidana diterapkan secara benar dan adil.

³⁵ William W. Wilkinsi, *op cit*, Hlm. 801

³⁶ M.C.A De Ungria *et all*, *Forensic DNA Evidence and the Death Penalty in the Philippines*, (Forensic Science International: Genetics 2, 2008), Hlm. 330

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 38.

³⁸ Julius Ibrani ed., *Laporan Hasil Monitoring Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2014), Hlm. 15.

1. Ketiadaan Ahli Bahasa yang Kompeten

Mary Jane tidak mengerti dan tidak fasih dalam bahasa Inggris, melainkan hanya dapat bercakap dalam basa *Tagalog* sebagai bahasa ibunya. Selama proses pemeriksaan perkara, Mary Jane tidak dapat mengungkapkan bahwa ia tidak tahu menahu tentang serbuk hijau kecoklatan yang ditemukan di sela bagian dalam bekas sayatan travel bag itu serta tidak dapat meyakinkan petugas bandara Adisucipto, bahwa serbuk dimaksud baru dilihatnya dan sama sekali bukan miliknya. Christine Sergio. Sepupunya tidak pernah memberitahu hal ihwal keberadaan serbuk hijau kecoklatan di balik bekas sayatan yang ditutupi lakban hitam tersebut.

Pada prinsipnya, setiap orang yang ditangkap harus diberitahu secara jelas alasan penangkapannya, dan harus diinformasikan secara cepat. Dalam pemberitahuan alasan penangkapan, terdakwa harus dijelaskan menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat dimengertinya. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya sudah menjadi ketentuan yang berlaku di hukum acara pidana Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempertegas hak-hak asasi seseorang tersangka/terdakwa di dalam bab VI (Pasal 50-68). Adapun fungsi ahli bahasa didalam persidangan seseorang yang tidak pandai dan tidak paham berbahasa Indonesia menurut pasal 114 ayat [3] kovenan hak sipil dan politik adalah guna menjembatani bahasa yang dipakai aparat penegak hukum dengan para pihak [terutama terdakwa] yang terlibat pemeriksaan suatu perkara pidana.

Tujuan dari hak yang tertulis di atas untuk memberikan kesempatan kepada tersangka/ Terdakwa menguji alasan penangkapannya di kemudian hari. Jika tersangka/ Terdakwa mengetahui dan memahami yang disangkakan kepadanya, mereka dapat mengukur seberat apa perbuatan yang disangkakan dan mempertimbangkan upaya-upaya hukum ke depannya. Sayangnya pengaturan ini seringkali hanya sebatas pemberitahuan mengenai pasal yang disangkakan dan hak adanya penerjemah bagi warga negara asing. Penyidik tidak memperdulikan apakah tersangka/ Terdakwa memahami secara baik mengenai dakwaan/ sangkaan yang diberikan kepadanya.

Di dalam penegakan hukum kasus-kasus narkoba, seringkali permasalahan *unfair trial* dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pandangan ini terjadi karena adanya anggapan bahwa orang yang terlibat dalam kasus narkoba, terutama pecandu akan dianggap sebagai musuh masyarakat yang harus diberantas, sehingga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di dalam penegakan hukumnya adalah hal yang lumrah. Sebagai contoh, penyiksaan terhadap para tersangka kasus narkoba merupakan hal yang pernah terjadi. Data dari LBH Masyarakat, setidaknya menemukan adanya 167 responden yang pernah mengalami penyiksaan sepanjang tahun 2011 di Jakarta. Bahkan tidak sedikit juga, Terdakwa dari kasus narkoba didapat berdasarkan rekayasa kasus. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *fair trial* dalam pemeriksaan kasus tindak pidana narkoba perlu menjadi suatu perhatian khusus bagi aparat penegak hukum.

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak mendapatkan juru bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dikuasai Terdakwa (Bahasa Tagalog). Padahal kehadiran juru bahasa merupakan salah satu hal yang penting bagi jalannya proses penegakan hukum, mengingat besarnya potensi adanya *unfair trial process* di dalam kasus-kasus narkoba. Implikasi jika tersangka/ terdakwa tidak memahami bahasa selama proses

pemeriksaan, perlindungan harkat dan martabat mereka tidak terpenuhi seperti mendapatkan penjelasan yang terang atas perbuatannya, dan akan sukar memberikan pendapat apa yang dianggap mereka benar.

Dalam Pasal 51 KUHAP sudah diatur bagaimana tersangka dan Terdakwa memiliki hak untuk diberitahu hal-hal apa saja yang disangkakan ataupun didakwakan dengan bahasa yang yang dimengerti. Bahkan untuk warga negara asing, berhak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tidak bisa berbahasa Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, juru bahasa harus bersumpah untuk menerjemahkan dengan benar mengenai semua hal kepada tersangka/ Terdakwa.

Kondisi terdakwa Mary Jane yang tidak bisa dan tidak fasih dalam bahasa Inggris dibenarkan oleh juru bahasa yang dihadirkan didalam persidangannya, Nuraini. Selama proses pemeriksaan, Terdakwa sudah meminta diberikan juru bahasa yang bisa berbahasa Tagalog, namun tidak diketahui alasan tidak dikabulkannya permintaan tersebut. Padahal ketiadaan juru bahasa yang kompeten tentu saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi Terdakwa di depan hukum terutama pasal 53 KUHAP.

Dalam pasal 53 KUHAP diatur bahwa aparat penegak hukum dalam menyidik perkara pidana yang melibatkan warga Negara asing tetap harus melindungi hak asasi seseorang warga negara asing tersebut, salah satunya dengan menyediakan ahli bahasa untuknya. Aparat penegak hukum seharusnya aktif mengenal lebih dalam mengenai hidup tersangka/ terdakwa. Hal ini bukan untuk mempengaruhi subjektivitas aparat penegak hukum, melainkan untuk mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam pemeriksaan. Dengan memahami lebih dalam, aparat penegak hukum di dalam perkara ini bisa lebih mengetahui kemampuan bahasa dari terdakwa. Sehingga terdakwa bisa mendapatkan juru bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakannya. Apalagi Mary Jane didakwa dengan pasal yang mengandung ancaman pidana mati. Tentu hak hak ia sebagai tersangka harus dan wajib terpenuhi. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 ayat 2 jo Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol), di negara yang masih menerapkan hukuman mati, maka jaminan atas prinsip fair trial menjadi mutlak diberlakukan. Semua hak yang melekat pada terdakwa dalam proses peradilannya harus diberikan dan dijamin tanpa ada celah sedikitpun.³⁹

Mahkamah Agung (MA) sudah pernah menafsirkan mengenai ketiadaan juru bahasa yang kompeten di dalam Putusan MA Nomor 128 PK/Pid/2006. MA ketika itu membatalkan putusan tingkat sebelumnya yang menghukum mati Nonthanam Saicon, dan memutuskan Terpidana agar diberikan hukuman seumur hidup. Nonthanam Saicon merupakan warga negara Thailand yang tidak bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Namun, Terpidana hanya disediakan juru bahasa yang berbahasa Inggris ketika proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama. MA berpendapat meskipun di dalam pemeriksaan pengadilan disediakan penasehat hukum dan juru bahasa, namun karena Juru Bahasa tidak dapat menerjemahkan ke bahasa yang dimengerti Terpidana, maka Terpidana tidak dapat mengambil manfaat atas kehadiran ahli bahasa dan penasehat hukum ketika melakukan pembelaan dirinya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut dapat menjadi suatu keadaan

³⁹ Anggara, *et all.* Hlm. 2.

yang meringankan pemidanaan meskipun tidak menghilangkan kesalahan yang dibuat oleh terpidana.

Dari isi putusan tersebut, kita dapat melihat pertimbangan MA sebagai berikut,

1. Juru bahasa yang digunakan di dalam perkara ini tidak memiliki kompetensi sesuai dengan bahasa yang dikuasai oleh Terdakwa
2. Ketiadaan juru bahasa yang kompeten menjadikan hak-hak terpidana untuk melakukan pembelaan tidak maksimal.
3. Ketiadaan juru bahasa bisa menjadi dasar peringan bagi terpidana, namun tidak menghilangkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh terpidana. Unsur kesalahan harus dibuktikan dengan pembuktian lainnya.

Kita dapat melihat MA memaknai fungsi juru bicara merupakan hal yang penting untuk dipenuhi oleh pihak yang berperkara. Adanya juru bicara tidak bisa dimaknai hanya sekedar formalitas saja, namun perlu melihat dari sisi fungsinya. Oleh karena itu, seharusnya aparat penegak hukum tidak bisa menyediakan juru bahasa tanpa melihat kebutuhan dari terdakwa. Melihat kasus yang dialami oleh Mary Jane, seharusnya aparat penegak hukum tidak bisa memberikan juru bahasa tanpa melihat kemampuan bahasa dari terdakwa.

Selain tidak tersedianya juru bahasa yang kompeten, Terdakwa juga tidak mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan Kedutaan Filipina. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Kepolisian, memuat daftar-daftar surat berita acara yang dilakukan. Namun, menariknya sama sekali tidak terdapat surat mengenai pemanggilan pihak Kedutaan Besar Filipina selama proses pemeriksaan. Padahal di peraturan perundangan Indonesia sudah mengatur Hak Terdakwa yang berkewarganegaraan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, ketika dikenakan penahanan oleh Aparat Penegak Hukum.

Melihat tidak dipenuhinya hak-hak tersebut, seharusnya menjadi isu yang sangat esensial di dalam perkara ini. Memang permasalahan tersebut baru diketahui belakangan, bahkan di putusan tingkat pertama disebutkan bahwa terdakwa mampu berbahasa inggris. Namun jika ternyata terdakwa mengakui tidak lancar berbahasa inggris di belakangan, bisa menjadi refleksi seluruh proses penegakan hukum di perkara ini. Bisa diasumsikan terdakwa tidak mengetahui informasi mengenai perkara dan hak-haknya dengan jelas sejak awal penangkapan. Karena jika terbukti aparat penegak hukum tidak mendalami dan menyediakan juru bahasa yang sesuai, maka terjadi suatu pelanggaran hak asasi terdakwa sebagaimana diatur di konvensi internasional dan peraturan perundangan Indonesia. Oleh sebab itu Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga peradilan seharusnya dapat memperbaiki kekeliruan kekeliruan yang terjadi selama pemeriksaan kasus Mary Jane, dan jika perlu mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

2. Kekuatan Pembuktian oleh Saksi Penyidik

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada Terdakwa.⁴⁰ Dalam sistem pembuktian Indonesia, seseorang bisa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana asalkan didukung sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa merupakan pihak yang bersalah melakukannya.⁴¹ Sehingga ketentuan minimum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah adanya dua alat bukti yang sah⁴² yang saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan.⁴³

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang kuat. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat adalah keterangan yang berasal dari suatu peristiwa yang dia dengar, lihat atau dialami sendiri.⁴⁴

Untuk menjadi saksi didalam persidangan, seseorang harus memenuhi syarat formil dan syarat materil seorang saksi sebagai mana yang diatur didalam KUHAP. syarat materil dalam pasal 1 angka 27 KUHAP adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui suatu tindak pidana. Kemudian untuk syarat formilnya, saksi tersebut harus memberikan keterangan didepan persidangan dan terlebih dahulu diambil sumpahnya.

Dalam kasus May Jane, semua saksi yang dihadirkan oleh pihak kejaksaan adalah saksi penyidik. Saksi penyidik di persidangan biasanya dihadirkan sebagai saksi verba lisan. Saksi verbalisan sendiri merupakan saksi penyidik yang menjadi saksi karena Terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan.⁴⁵ Pada prinsipnya, penyidik sebagai saksi mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti saksi lainnya asalkan penyidik tersebut memenuhi ketentuan yang dimuat di dalam Pasal 1 ayat 27 KUHAP.

Permasalahan dari kekuatan saksi verbalisan adalah objektivitasnya. Kedudukan penyidik berpotensi adanya konflik kepentingan. Sebagai pihak yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, konflik kepentingan bisa didapat jika berkaitan dengan penilaian kinerja para penyidik. Karena salah satu indikator di dalam sistem penilaian kinerja di Kepolisian adalah keberhasilan dari perkara yang

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Ed. 2 Cet 10*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 273.

⁴¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 183

⁴² Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

⁴³ M. Yahya Harahap (1), *op cit*, Hlm. 283

⁴⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps. 1 ayat (27)

⁴⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan> diunduh pada tanggal 13 Februari 2014 pada pukul 14.00 WIB

ditanganinya berhasil diungkapkan, sehingga keterangan pihak penyidik bisa dinilai tidak lagi bebas dan objektif.⁴⁶

Mahkamah Agung mempunyai pendapat tersendiri dalam menilai pembuktian terhadap keterangan saksi penyidik. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan bahwa :

“Pihak kepolisian dalam pemeriksaan *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).”⁴⁷

Artinya penyidik yang melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinya yang sarat akan kepentingan. Namun, kehadiran polisi penyidik ataupun penyidik masih bisa dihadirkan asalkan sebagai saksi verbal lisan sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 186 KUHAP yang pada intinya mengatur bahwa saksi yang dihadirkan didalam persidangan haruslah bersikap jujur, netral dan objektif.

Berdasarkan penjelsan tersebut, jelas dalam pemeriksaan kasus aquo, Mary Jane telah diputus bersalah oleh majelis hakim berdasarkan alat bukti yang tidak bisa dianggap sebagai alat bukti [terutama alat bukti keterangan saksi. Karena saksi yang dihadirkan adalah saksi penyidik dan terhadap keterangan yang diberikan sangat dekat dengan konflik kepentingan atau tidak objektif.

3. Hak atas Bantuan Hukum yang Maksimal

Dalam hukum acara pidana di Indonesia aturan utama terkait bantuan hukum dan penasihat hukum terdapat dalam KUHAP. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa: “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.*” Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : “*Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Dalam pasal 54 KUHAP, hak untuk mendapatkan bantuan hukum termasuk dalam hak tersangka dan terdakwa,

⁴⁶ Ricky Gunawan, *Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomenas Penjebakan Dalam Kasus Narkotika* yang dimuat di dalam Jurnal Dictum Edisi 1 Oktober 2012, Hlm. 8

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010, Hlm. 20

⁴⁸ Ricky Gunawan, *op cit*, Hlm. 9

dimana tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.⁴⁹

Hak atas bantuan hukum kepada Tersangka ataupun Terdakwa terutama terkait ancaman hukuman mati merupakan suatu keharusan di Indonesia sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan **pidana mati** ... yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.” Setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuan hukumnya dengan cuma-cuma. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dan pembelaan yang maksimal terhadap seseorang yang kedepannya terancam dicabut nyawanya oleh negara.

Selain merupakan kewajiban negara untuk memenuhi bantuan hukum dengan menyediakan penasihat hukum, hal tersebut merupakan pengejawantahan hak persamaan di depan hukum-*Equality before the law* terhadap seseorang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian jika mengacu pada aturan umum prinsip fair trial, kehadiran seorang penasihat hukum adalah untuk memberikan pembelaan yang efektif dan ia harus memenuhi persyaratan seperti,

- i. Jika ia ditunjuk oleh pengadilan, maka ia harus memenuhi kualifikasi penasihat hukum yang bisa mendampingi terdakwa
- ii. Ia sudah mendapatkan pelatihan dan mempunyai pengalaman dalam kasus yang akan ia tangani
- iii. Mampu bekerja secara profesional [kode etik] dan mandiri
- iv. Benar benar mengkomodasi kepentingan si terdakwa

Pemenuhan akan prinsip tersebut adalah untuk memastikan terdakwa dapat mengajukan pembelaan diri atas kasus yang sedang didakwakan kepadanya. Membela diri disinipun memiliki pengertian yang lebih luas, yakni tidak sebatas dalam pembuatan nota pembelaan namun juga untuk mengontrol pembuktian jaksa dan menyanggahnya. Misalnya, mengajukan keberatan jika terjadi pelanggaran hukum acara oleh pihak jaksa, mengajukan pertanyaan kepada saksi dan ahli jaksa yang dapat membantu terdakwa membela diri dan menghadirkan bukti yang dapat meringankan hukuman yang kelak dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini sejalan juga dengan *Basic Principles on the Role of Lawyers* [Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba 27 August to 7 September 1990].

Dalam kasus Mary Jane, berdasarkan penelusuran berkas perkara, sejak proses penyidikan Mary Jane didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pihak kepolisian yang terdiri dari M. Syafei, S.H., Edy Haryanto, S.H., dan Wahyu Puspita, S.H. Sedangkan menurut penuturan dari Mary Jane dia tidak pernah didampingi oleh tim pengacaranya saat melakukan pemeriksaan. Penasehat hukum hanya datang pada hari kedua setelah Mary Jane ditangkap untuk menandatangani Berita Acara

⁴⁹ Anggara, *et all.* Hlm. 9.

Pemeriksaan (BAP) dan melihat barang bukti. Hal ini bertentangan dengan Pasal 69 KUHAP yang menyatakan *Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini*. Selain itu Penasihat hukum yang seharusnya melakukan kerja bantuan hukum cuma-cuma meminta uang saku senilai 500 US Dollar yang diberikan oleh Cristina kepada Mary Jane saat di Malaysia.

Komunikasi antara pengacara dan Mary Jane juga minim, karena kendala bahasa masing-masing yang tidak bisa untuk saling dimengerti. Bahasa sehari-hari Mary Jane adalah Tagalog (Filipina) sedangkan Pengacara tidak mempunyai ketrampilan terhadap bahasa tersebut. Hal ini mengakibatkan Penasihat hukum tidak dapat melihat secara utuh gambaran peristiwa yang dilakukan oleh klien. Dampak dari tidak utuhnya memahami fakta mengakibatkan sulitnya penasihat hukum yang utamanya memberikan panduan terhadap hak-hak tersangka, kemudian rekonstruksi fakta serta panduan kronologis tidak terjadi.

Selain tidak melakukan pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan penyidikan, penasihat hukum juga tidak memerintahkan penyidik untuk menyediakan penerjemah yang sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh Mary Jane. Dalam proses pemeriksaan dari penyidikan sampai dengan penuntutan oleh Jaksa Mary Jane juga tidak pernah disediakan penerjemah hal tersebut dapat terlihat dari Berita Acara Sidang pada tanggal 14 Juli 2010 (*vide* halaman 1 Berita Acara Sidang), Sri Anggreni Astuti, S.H., Jaska Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman belum dapat menghadirkan penerjemah yang dimaksud dikarenakan masih belum ditemukan orang yang bersedia menjadi penterjemah. Hingga sidang pemeriksaan di pengadilan Jaksa belum menemukan penerjemah sehingga dapat disimpulkan sejak pemeriksaan di penyidik sampai di Jaksa tidak pernah ada penerjemah yang mendampingi Mary Jane.

Penerjemah mempunyai peranan penting karena menghubungkan komunikasi antara penyidik dengan Tersangka yang saat itu diperiksa. Jika masing-masing tidak mengerti bahasa satu sama lain dapat disimpulkan penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan hanya berdasarkan karangan dari dirinya dan tidak berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tersangka. Dimana kewajiban penyidik menuliskan kata-kata yang dipergunakan Tersangka sendiri tertuang dalam Pasal 117 ayat (2) KUHAP *Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri*. Dalam berkas pemeriksaan penyidik juga tidak ditemukan lampiran pemeriksaan dalam bahasa Tagalog terutama dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Mary Jane semuanya tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa yang dimengerti oleh Tersangka tersebut juga sesuai dengan Pasal 51 dan 53 KUHAP. Pendampingan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejak awal tersebut meghilangkan hak Mary jane mendapat bantuan hukum yang sudah diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) KUHAP *Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya*.

a. Peran Penasihat Hukum saat pemeriksaan sidang pengadilan.

Peran penasihat hukum yang seharusnya membantu dan melindungi hak terdakwa melakukan pembelaan juga tidak terjadi. Hal tersebut terlihat dalam persidangan:

1. Penasihat hukum tidak mengajukan keberatan ataupun menolak pembacaan keterangan Sugiyanto (anggota TNI-AU pada Lapangan Udara Adisucipto) sebagai saksi. Jaksa beralasan saksi Sugiyanto tidak dapat dihadirkan karena sedang menjalankan tugas tanpa ada keterangan tertulis dari institusinya. Sedangkan secara prinsip dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi yang sah untuk dijadikan alat bukti adalah apa yang ia nyatakan di sidang pengadilan. Walaupun ada pengecualian dalam Pasal 162 ayat (1) keterangan yang diberikan di BAP dapat dibaca untuk menjadi alat bukti jika saksi tersebut meninggal dunia, karena halangan yang sah tidak dapat hadir, tidak dipanggil karena tempat kediaman atau tempat tinggalnya jauh atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Dilihat dari hakim membolehkan permintaan Jaksa tersebut pelanggaran ini juga dilakukan oleh Hakim dan Jaksa, tetapi sikap Penasihat Hukum yang membiarkan hal tersebut sama saja melanggengkan kesalahan yang telah dibuat secara bersama.
2. Penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Jaksa pada saat pemeriksaan sidang pengadilan, (*vide* halaman 4 Berita Acara Sidang);
3. Penasihat Hukum Mary Jane tidak ada mengajukan pertanyaan yang bertujuan untuk membela Mary Jane, malah memperjelas dakwaan (*vide* seluruh Berita Acara Sidang) seperti kenal dengan Christina, apa benar Terdakwa membawa Travel Bag Polo tersebut, dll. Penasihat hukum juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang meringankan Mary Jane (*vide* Berita Acara Sidang halaman 34). Tidak ada saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Mary Jane (*vide* halaman 34 Berita Acara Sidang). Hal ini menunjukkan Tim Penasihat hukum tidak memahami substansi kasus yang sedang dihadapi oleh kliennya karena tidak adanya komunikasi yang baik antara pengacara dan klien, penasihat hukum dalam kasus ini hanya sekedar sebagai pelengkap di proses persidangan. Hal ini menjadi fatal dikarenakan klien yang didampinginya menghadapi ancaman hukuman mati. Tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung pembelaan klien bertentangan dengan Pasal 65 KUHAP yang menyatakan *Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.*
4. Penasihat hukum tidak maksimal dalam mengajukan nota pembelaan. Hal ini bisa dilihat dari nota pembelaan yang hanya empat halaman. Halaman pertama pada intinya berisi perkenalan dan permohonan untuk diberi kesempatan mengajukan pembelaan. Halaman kedua membahas tentang moral penasihat hukum mengajukan pembelaan adalah untuk mencari kebenaran materil. Halaman ketiga menyatakan bahwa pembelaan dan tuntutan jaksa penuntut umum adalah dua sisi mata uang yang harus diperhatikan hakim dalam mencari kebenaran materil. Dan halaman keempat menyampaikan hal

meringankan pada diri terdakwa dan permohonan hukuman yang ringan untuk terdakwa. Dari kondisi tersebut jelas dengan kasus Mary Jane yang cukup kompleks dan diancam dengan pasal yang mengandung ancaman pidana mati, pembelaan penasihat hukum yang demikian sama sekali tidak membantu Mary Jane dalam membela diri. Melihat nota pembelaan yang sama sekali tidak menyentuh kepada pokok perkara, melainkan hanya sekedar formalitas semata.

5. Penasihat Hukum berkali-kali salah menyebutkan nama Mary Jane, dari Mary Jane Fiesta Veloso menjadi “Mary Zane Viesta Veloso” (*vide* halaman 60-63 Berita Acara Sidang). Hal ini sekali lagi menandakan bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Mary Jane benar-benar minim karena untuk nama kliennya saja salah menuliskan secara berulang-ulang;

Di dalam penentuan suatu dakwaan pidana atas dirinya, seseorang berhak “untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasihat hukum yang dipilihnya sendiri” (Pasal 14 (3) b. Konvensi Hak Sipil Politik) Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan berlaku tidak hanya terhadap terdakwa tetapi juga terhadap pembelaannya dan akan dilaksanakan pada semua tahapan dari persidangan. Hak ini meliputi:

- a. Tersangka berhak menemui pengacaranya dalam setiap tingkat proses pemeriksaan tindak pidana termasuk pemeriksaan pendahuluan untuk penyerahan bukti-bukti, masa penahanan administratif, persidangan dan permohonan-permohonan banding.
- b. Untuk mendapatkan kesempatan mempersiapkan pembelaan yang memadai, tersangka tidak dapat diadili tanpa pemberitahuan tanggal sidang dan tuntutan-tuntutan.
- c. Tersangka berhak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya untuk proses pemeriksaan dan berdasarkan kondisi faktual kasusnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecukupan persiapan pembelaan adalah kompleksitas kasus, keterkaitan terdakwa pada bukti-bukti, lamanya waktu pemrosesan yang disediakan oleh hukum acara, dan asas praduga tak bersalah.
- d. Tersangka berhak atas fasilitas yang dapat membantu tersangka mempersiapkan pembelaannya. Hak dasar atas fasilitas yang memadai ini adalah hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum atau pembela, hak untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan persiapan pembelaan tersebut, yaitu:
 - Semua orang yang ditangkap, ditahan, maupun dipenjara harus diberikan kesempatan yang cukup atas waktu dan fasilitas untuk dikunjungi dan berkomunikasi dengan pengacaranya dengan kerahasiaan penuh tanpa adanya penundaan, penahanan atau sensor.
 - Hak untuk berunding secara privat dengan pengacara dan bertukar informasi rahasia atau instruksi adalah bagian yang fundamental dalam proses persiapan pembelaan. Fasilitas yang dapat diberikan adalah komunikasi dengan penasihat hukum dapat bersifat rahasia.

- Pemerintah hendaknya mengakui dan menghormati segala komunikasi dan konsultasi antara pengacara dengan kliennya dalam hubungan profesional yang bersifat pribadi dan rahasia.
- Tersangka atau pembelanya berhak atas informasi yang relevan yang dibawa oleh penuntut umum yang dapat membantu membebaskan tersangka dari tuduhan.
- Adalah tugas dari pihak berwenang untuk memastikan pengacara mendapatkan akses informasi, berkas-berkas, dan dokumen-dokumen dari pihak berwenang atau mengontrol waktu bagi pengacara agar dapat memberikan bantuan hukum yang efektif kepada kliennya. Akses tersebut harus diberikan seawal mungkin.
- Tersangka berhak untuk mengkonsultasikan perihal hukum yang diperlukan untuk persiapan pembelaannya.
- Sebelum putusan atau hukuman dijatuhkan, tersangka dan pembelanya berhak untuk mengetahui semua bukti-bukti yang digunakan untuk mendukung putusan tersebut. Semua bukti yang dimasukkan harus dipertimbangkan oleh pengadilan.
- Saat persidangan dan sebelum proses naik banding dilakukan, tersangka dan pembelanya berhak mengakses (mengkonsultasikan) bukti yang mana telah dipakai oleh pengadilan dan alasan-alasan yang digunakan untuk membuat putusan.

Mencermati poin-poin pendampingan di atas terlihat Penasihat hukum tidak sekedar berperan pasif seperti mendampingi proses pemeriksaan di setiap tingkatan peradilan dan menandatangani berkas, tetapi juga aktif menyiapkan dasar argumentasi pembelaan hukum terhadap kliennya, berdiskusi sepanjang waktu dibutuhkan oleh klien untuk mengambil langkah hukum, mencari dasar hukum dan bukti-bukti penunjang sebagai bahan pembuktian, serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan terbaik bagi klien.

4. Actus Reus dan Mens Rea pada Perkara ini

Dakwaan Jaksa terhadap Mary Jane yang dihadapkan dalam sidang pengadilan sebagai pelaku tunggal di susun dengan rumusan dakwaan alternatif terkait pasal 114 ayat (2), Pasal 113, Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang disebut dengan dakwaan alternatif adalah:

- a. Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum di dapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.
- b. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Melihat dari pengertian tersebut di atas terhadap dakwaan yang diajukan, Jaksa tidak sepenuhnya yakin apakah Mary Jane sebagai pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), atau pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119). Hal tersebut dikarenakan bukti yang dibawa oleh Jaksa ke hadapan sidang pengadilan hanya Keterangan Saksi yang memeriksa Tas Mary Jane di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, Tentara yang menyaksikan pemeriksaan tas, Polisi Penangkap dan keterangan Terdakwa. Kemudian barang bukti yang dimiliki Jaksa adalah 4 (empat) bungkus plastik putih berisi serbuk warna coklat/crem yang mengandung HEROINA dengan berat lebih kurang 2.611 gram yang disimpan di dalam kertas warna coklat dilapis aluminium foil dibalut dengan lakban hitam, dan 1 (satu) buah Travel bag warna hitam merek Polo Paite.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dimiliki, Jaksa mempunyai alat pembuktian dan konfirmasi terhadap adanya Narkotika jenis Heroina dengan berat 2.611 Gram yang berada di dalam Tas merek Polo Paite yang dibawa oleh Mary Jane dalam penerbangannya dari Malaysia ke Yogyakarta. Secara minimal pembuktian Mary Jane adalah seseorang yang membawa narkotika dengan melawan Hukum.

Anehnya dalam proses penyidikan, penyidik dan penuntut umum tidak mengembangkan proses penyidikan dengan memeriksa orang yang disebut oleh Mary Jane seperti Prince Fatu, I.K dan Christina yang berada di Malaysia, yang memberikan tas kepada Mary Jane yang kemudian juga menyuruh liburan di Yogyakarta sebelum diberikan pekerjaan serta tidak melakukan proses penyidikan mendalam terhadap John yang berada di Yogyakarta seseorang yang akan diserahkan tas oleh Mary Jane sesampainya di Yogyakarta. Padahal dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka disebutkan rangkaian peristiwa Mary Jane meminta pekerjaan kepada Christina yang kemudian diajak ke Malaysia, sesampainya di Malaysia dia menemui I.K bersama dengan Christina yang sebelumnya berkomunikasi dengan Prince Fatu melalui telfon. Setelah itu Mary Jane diberikan Tas Travel Bag tersebut oleh I.K untuk keperluan pergi ke Indonesia dalam keadaan kosong. Mary Jane juga diberikan uang saku sebesar 500 US Dollar, bahkan tiket pesawat juga diberikan oleh Christina (Vide BAP Tersangka Hal 4-5 tertanggal 25 April 2000).

Saat pemeriksaan pertama Mary Jane mengaku tidak mengetahui bungkus apa yang ada didalam tasnya bahkan setelah benda tersebut dikeluarkan oleh petugas Bea Cukai dan diperlihatkan kepadanya. Namun pada pemeriksaan selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tambahan pada tanggal 5 Mei 2000 Penyidik mengarahkan pertanyaan kepada Mary Jane bahwa dia mengetahui bungkus lakban kertas dan aluminium foil tersebut didalamnya adalah Narkotika jenis Heroin setelah dilakukan Narkotest oleh petugas Bea Cukai bandara. Terlihat dari proses penyidikan tersebut Mary Jane diarahkan untuk menjadi tersangka terkait kepemilikan Narkotika.

Dalam perjalanannya saat proses pembuktian di sidang pengadilan, Majelis hakim menyatakan Mary Jane terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan dipidana dengan hukuman mati oleh pengadilan Negeri Yogyakarta.

Terkait peran Perantara yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk dibuktikan dalam sidang pengadilan dapat diperlihatkan dalam analisis hukum berikut ini. Menurut Eva Achzani Zulfa Merujuk kepada rumusan dalam pasal-pasal yang didakwakan maka pada dasarnya konstruksi penyertaan dirumuskan secara khusus dalam pengertian bahwa pelaku tindak pidana dimana perbuatan dirumuskan dalam bentuk alternative. Perumusan secara alternatif menjadi pilihan perumus undang-undang disebabkan karena karakteristik tindak pidana narkoba yang cenderung dilakukan secara terorganisasi (*organize crime*) dimana melibatkan mata rantai pelaku yang sangat luas.

Dalam konteks undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka perumusan pelaku dalam hal ini dibagi menjadi yaitu pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar (Pasal 129). Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Pembuat Undang-Undang ingin menjerat seluruh pelaku yang perbuatannya dipertanggungjawabkan secara sendiri-sendiri terlepas dari rangkaian peristiwa yang ada didalamnya baik pemilik, pengolah, pembawa dan pengantar dan pengedar narkoba yang dilarang. Hal tersebut terlihat dari aturan secara tersendiri dan masing-masing tertuang dalam pasal-pasal undang-undang narkoba.

Dalam teori hukum pidana terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana dimana hal tersebut dimungkinkan untuk menjerat tidak hanya pelaku langsung tetapi pelaku lain yang terlibat sepanjang diatur dalam KUHAP. Penyertaan atau *delneming* pada dasarnya merupakan suatu ajaran perluasan pertanggungjawaban pidana dimana terhadap mereka yang tidak memenuhi unsur delik tetapi memenuhi syarat-syarat tertentu tetap dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Ketentuan umum tentang penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP.

Secara sederhana penyertaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan adanya 3 bentuk penyertaan yaitu:

1. Mereka yang melakukan (*Dader/Pleger*)

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)
Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.
3. Mereka yang turut serta (*Mededader*)
Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
 - a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta
Tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
 - b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.
 - c) Pelaku berkepentingan secara langsung atas hasil tindak pidana.

Sementara dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP merumuskan :

- 1) Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk (*Uitlokker*)
Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
- e. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

- 2) Pembantuan (*Medeplichtigeheid*)

Menurut Pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Adapun syarat pembantuan adalah :

- a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Merujuk pada pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

- 1) Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi

jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.

- 2) Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Merujuk pada fakta dalam putusan yaitu Mary Jane Fiesta Veloso adalah satu-satunya sebagai pelaku tindak pidana sebab tidak tertangkapnya Sdr Christine dan Sdr Jhon (Price Fatu). Dinyatakan bahwa dalam persidangan membuktikan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso adalah hanya sebagai pelaku yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana. "Penyertaan" sendiri terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu *perbuatan Mary Jane Fiesta Veloso in casu pelaku disimpulkan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, tanpa disertai adanya pelaku lainnya.*

Majelis hakim dalam pertimbangannya untuk membuktikan unsur kedua di putusan tingkat pertama (Vide Putusan hal 25-26), menyimpulkan Mary Jane mengetahui heroin yang berada didalamnya karena sempat membuka travel bag dan melihat ada sayatan di bagian dalam lalu ditempel dengan lakban hitam. Hal tersebut didasarkan pada keterangan Mary Jane sendiri, sedangkan Majelis hakim membantah pernyataan terdakwa yang tidak mengetahui isi dalam travel bag tersebut dan juga dikatakan Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran ketidaktahuannya. Bahwa pernyataan Mary Jane yang menyatakan tidak mengetahui narkoba tersebut berada didalam tas yang dibawanya bukanlah merupakan bantahan yang dilakukan oleh Mary Jane tetapi merupakan pernyataan yang konsisten sejak pemeriksaan pertama di tingkat penyidikan, pemeriksaan tambahan serta pernyataannya di hadapan sidang pengadilan.

Mencermati pertimbangan yang pada intinya menjadikan keterangan terdakwa sebagai alat bukti, seharusnya majelis hakim melihat dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang mengatur : Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa memang keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, namun demikian keterangan itu dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. M. Yahya Harahap mengatakan bentuk keterangan yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah: "keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dalam berita acara penyidikan serta berita acara itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa."⁵⁰ Sedangkan alat bukti lain yang menguatkan Mary Jane sebagai perantara tidak ada. Saksi yang ada hanya mengetahui Mary Jane membawa heroin didalam tasnya saat berada di Bandara Internasional Adi Sutjipto Yogyakarta.

Bagian yang terlupakan dalam hal pembuktian dari masing-masing perbuatan adalah masalah "kesadaran" sebagai pemilik, pengolah, pembawa, pengantar atau pengedar adalah masalah pengetahuan dan tujuan. Pengetahuan terkait dengan pengetahuan

⁵⁰ M. Yahya Harahap., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.324.

atau kesadaran atas perbuatan yang dilakukan dan tujuan dilakukannya perbuatan itu. Hal ini sama dengan persyaratan untuk dapat menyatakan bahwa seseorang sebagai seorang peserta delik dalam bentuk turut serta melakukan tindak pidana dimana adanya kesadaran bekerjasama sebagai persyaratannya.

Menurut Laica Marzuki, Mantan Hakim Konstitusi menyatakan, sesungguhnya masih ada bagian yang harus didalami secara cermat dalam kasus Mary Jane. Perbuatan pidana mempertaut dua komponen, yakni *actus reus* (*evil act, prohibited act*, perbuatan jahat) dan *mens rea* (*evil mind, culpable state of mind*, niat jahat). Keduanya merupakan *element of criminal liability* (Emily Finch & Stefan Fafinsky, 2015:2-47). Terjadinya perbuatan pidana, ditandai dengan pemenuhan komponen *actus reus* dengan *mens rea* secara bersamaan (*samengaan*). *Actus reus* saja tidak cukup. Di sini berlaku ungkapan, *actus non facit reum nisi mens sit rea* (*an act alone will not give rise to criminal liability unless it done with a guilty state of mind*).

Tiada seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan (*actus reus*) melainkan atas dasar niat jahat (*mens rea*). Ketika ditemukan serbuk hijau kecoklatan (= heroine) di bandara Adisucipto, di kala tanggal 25 April 2010 maka hal tersebut baru menunjukkan adanya *actus reus* di permukaan namun apakah Mary Jane memenuhi komponen *mens rea* dalam dirinya? Masih harus dibuktikan, apakah dia mengetahui hal ikhwal serbuk hijau kecoklatan yang ditemukan di balik sayatan, bagian dalam travel bag tersebut. Hal tersebut sangat tepergantung dari hasil pemeriksaan Christine Sergio di Philipina. Hanya Christine saja yang dipandang mengetahui benar ihwal serbuk terlarang itu, bersama-sama I.K dan Ibon alias Prince Fatu.

Dalam hukum pidana terdapat ajaran tentang alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, karena menurut Utrecht, Undang-Undang pidana seperti peraturan lainnya mengatur hak-hal yang umum dan yang akan terjadi (mungkin akan terjadi). Alasan atau dasar Penghapusan Pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena :

1. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan;
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum

Menurut Utrecht, UU pidana mengatur hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis (E. Utrecht: 1986:343) Berdasarkan sifatnya ini maka UU pidana mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang adil bagi orang-orang tertentu yang mungkin saja tidak bersalah, meskipun orang tersebut melakukan suatu tindakan sesuai dengan lukisan perbuatan yang dilarang oleh UU pidana. Dengan demikian materi ini menjadi penting untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Sesungguhnya keadaan atau hal yang disebut dalam KUHP tersebut tidak bersifat limitatif, sehingga diluar KUHP pun dimungkinkan adanya keadaan atau hal yang dapat menghapus pidana (Soemitro dkk., 1984 : 127) yang dikenal sebagai Doktrin.

Doktrin menyebut ketiadaan kesalahan sebagai suatu dasar penghapus kesalahan dengan merujuk kepada asas "*geen straf zonder schuld*". Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, apabila dapat diterima secara wajar

bahwa ia boleh berbuat seperti itu. Ia dapat berlindung pada ketidak tahuan/ketidak sadarannya (avas). Menurut Jan Remmelink, AVAS merupakan singkatan dari *afwezigheid van alle schuld*, jika ada kasus-kasus di mana kita dapat membuktikan bahwa tiada kesalahan sama sekali maka kita dapat menggunakan avas untuk : kasus-kasus khusus, terjadi eror fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau eror yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis) (Jan Remelink:2010;100).

Dari putusan didapat adanya keterangan Terdakwa berpendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga mendapat tawaran pekerjaan di Kuala Lumpur dari Sdr Christine. Mendapat pekerjaan adalah tujuan dari Terdakwa di Kuala Lumpur, sehingga bersedia diajak Sdr Christine pergi ke Kuala Lumpur. Mary Jeane Fiesta Veloso sebelum berangkat, waktu mengemas dan memeriksa Travel bag ada melihat di sebelah dalam bekas disayat dan selanjutnya ditutupi dengan lakban hitam dan Mary Jeane Fiesta Veloso ada memegang bekas sayatan itu namun Mary Jeane Fiesta Veloso tidak mengetahui apa maksudnya bagian dalam travel bag itu ditempel lakban warna hitam.

Mary Jeane Fiesta Veloso sama sekali tidak mempunyai tujuan pergi ke Yogyakarta, tapi disuruh oleh Sdr Christine ke Yogyakarta membawa travel bag untuk diserahkan kepada orang yang bernama JHON. Kehendak Mary Jeane Fiesta Veloso untuk pergi ke Yogyakarta tentu karena disuruh pergi berlibur dulu sebelum dicarikan pekerjaan sekembalinya dari Yogyakarta. Mary Jeane Fiesta Veloso sama sekali tidak mengetahui terdapat barang terlarang (Heroin) ada didalam Travel bagnya.

Mary Jeane Fiesta Veloso hanya disuruh untuk menyerahkan travel bag menemui orang bernama Jhon, tetapi akhirnya tertangkap di Bandara Adi Sucipto. Karena Mary Jeane Fiesta Veloso hanyalah orang yang disuruh yang tidak mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan dalam hal ini membawa barang Heroin. Mary Jeane Fiesta Veloso tidak mempunyai niat/ tujuan untuk melakukan kejahatan membawa barang Heroin yang melanggar hukum di Indonesia adapun tujuan ia datang adalah untuk dicarikan pekerjaan oleh Sdr Christine.

Didalam perbuatan kejahatan haruslah mengandung elemen dengan sengaja, yaitu mengetahui, ada niat, mempunyai kesadaran dan tahu tujuan apa yang dilakukannya adalah perbuatan kejahatan atau melanggar peraturan perundangan di Indonesia. Oleh karena itu konstruksi yang harusnya terbangun berdasarkan fakta tersebut adalah meskipun elemen kesalahan bukan merupakan unsur tertulis yang harus dibuktikan namun selayaknya hakim harusnya memeriksa ini sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan apakah seorang bersalah atau tidak. Atas dasar situasi:

- dimana ia adalah orang yang disuruh;
- tujuan atau kehendaknya datang ke Indonesia adalah mencari pekerjaan;
- sama sekali tidak mengetahui terdapat barang terlarang (Heroin) ada didalam Travel bag-nya

Maka kemungkinan terdapat konstruksi AVAS amatlah besar dalam kasus ini dan harusnya fakta ini menjadi bagian pertimbangan yang penting untuk memutuskan hukuman yang dijatuhkan apalagi yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Dalam konteks ini kecerobohan besar yang dilakukan oleh hakim adalah dalam pertimbangan disebutkan bahwa “Bahwa, Mary Jeane Fiesta Veloso menerima Travel bag dari

orang berinisial I.K. melalui Cristine untuk diserahkan kepada orang bernama Jhon (Prince Fatu) di Yogyakarta sudah cukup jelas Mary Jeane Fiesta Veloso sebagai perantara”, tanpa adanya pertimbangan terhadap unsur kesalahan pelaku.

5. Pembebanan Pembuktian oleh Terdakwa

Dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 22 jo pertimbangan halaman 25 mengenai penilaian hakim akan keterangan terdakwa disebutkan bahwa ;

“ Bahwa terdakwa tidak mengaku ia mengetahui di dalam travel bag itu ada heroin seberat 2611 gram namun terdakwa mengakui sadar kalau travel bag itu terlalu berat”

“..... lagipula terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai ketidaktahuannya tersebut di persidangan sehingga bantahan terdakwa tersebut saja secara hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan dirinyadari tanggungjawab pidana, justru bantahan yang dilakukan terdakwa dapat dijadikan hal yang memberatkan bagi dirinya, oleh karenanya secara hukum keterangan terdakwa tersebut harus dikesampingkan”

Dari kutipan dua pertimbangan diatas, ada beberapa hal yang perlu dianalisis lebih lanjut mengenai kedudukan terdakwa dan keterangan yang ia berikan didalam persidangan. Pertama, Dalam hukum acara pidana khususnya hingga tahap pemeriksaan sidang, terdakwa diberikan beberapa hak. Salah satunya adalah “terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan sidang , melainkan hal tersebut adalah kewajiban penuntut umum [pasal 66 kuhap].”

Kedua, meskipun terdakwa memberikan keterangan berupa pengakuan kesalahan atas dirinya, namun pengakuan tersebut tidak akan bernilai alat bukti jika tidak dikuatkan oleh alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan pendapat *Phillis B Gerstenfeld* yang membagi tipe pembuktian menjadi dua jenis, yakni ; *direct evidence* dan *circumstantial evidence*. *Direct evidence* sendiri merupakan bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sedangkan *circumstantial evidence* adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.⁵¹

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa merupakan *circumstantial evidence*. Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan keterangannya. Sehingga nilai pembuktian keterangan terdakwa masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya. Sehingga penegak hukum bisa melihat korelasi yang saling terkait antara tiap alat bukti.

Max M Huock berpendapat bahwa tidak semua bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.⁵² Pada asas *non self incrimination*, seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Oleh karena itu, keterangan terdakwa berupa pengingkaran dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Yang mana menurut

⁵¹ Eddy O.S., *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta:Erlangga, 2012), Hlm. 52

⁵² *Ibid.*, hlm. 53.

Mark Frank, Jhon Yorbrough dan Paul Ekman – pengakuan tanpa bukti bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa apa.⁵³

Sebenarnya, Hakim memiliki kewenangan untuk menjadikan keterangan terdakwa sebagai dasar pemberat. Namun didalam praktek sendiri terdapat beberapa keadaan yang perlu untuk diperhatikan oleh hakim, yakni ditemukanya fakta hukum yang berkaitan satu sama lain selama persidangan, kemudian dengannya diperoleh gambaran atau ‘petunjuk’ bahwa pengingkaran terdakwa adalah kebohongan belaka. Jika demikian, barulah hakim bisa melakukan penilaian berdasarkan pertimbangan bahwa pengingkaran terdakwa menjadi dasar pemberat pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Pertama, hakim membebaskan terdakwa untuk melakukan pembuktian⁵⁴ atas ketidaktahuannya terhadap narkoba yang ada di dalam tas. Padahal di perkara narkoba sendiri tidak dikenal pembuktian terbalik, kecuali terkait adanya pencucian uang atas perdagangan narkoba.

Kedua, ketika Hakim tidak mencoba untuk mencari alat bukti pendukung lainnya. Di kasus ini, disebutkan bahwa Mary Jane hanyalah korban dari perdangan ilegal yang dilakukan oleh Christine, seharusnya Hakim dalam perkara ini bisa lebih aktif untuk mencari kebenaran materiil dari kasus ini. Bahkan Hakim sebenarnya bisa meminta kepada Penuntut Umum untuk mencari keberadaan Christine, agar bisa dimintakan keterangannya di Pengadilan. Namun, sayangnya Majelis Hakim pada perkara ini tidak mencoba mencari alat bukti lainnya yang bisa mendukung atas hak ingkarnya Terdakwa. Tentu hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan hakim untuk menilai terdakwa bersalah dan harus dihukum. Karena jika tidak demikian, maka ada asas hukum acara pidana yang terlanggar, khususnya asas *non self incrimination*.

6. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Upaya hukum Mary Jane Fiesta Veloso melepaskan diri dari hukuman mati terhenti di putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Kamis 25 Maret 2015, Majelis hakim PK yang terdiri dari Hakim Agung Mohamad Saleh sebagai Ketua Majelis, dan dua hakim agung lainnya yakni Timur Manurung, Andi Sansan Nganro, sebagai anggota majelis memutuskan menolak Peninjauan Kembali Mary Jane. Mary Jane dinilai tidak bisa membuktikan dalil hukum atas langkah hukum yang diupayakannya. Sebelumnya, Vonis hukuman mati pertama diterima Mary Jane pada 11 Oktober 2010 dari Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Putusan tersebut diperkuat hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu, upaya grasi yang ia ajukan kepada Presiden Joko Widodo juga dimentahkan melalui Keppres Nomor 31/G tertanggal 31 Desember 2014.⁵⁵

Tak ingin menyerah mempertahankan hak asasinya untuk terus hidup, Mary Jane kembali mengajukan upaya hukum kedua pada Senin, 27 april 2015. Pengajuan PK

⁵³ *Ibid.*, hlm. 112.

⁵⁴ Di Pasal 66 KUHAP mengatur bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian

⁵⁵ <http://www.buruhtoday.com/2015/04/ini-isi-surat-grasi-mary-jane-terpidana.html>, diakses 1 September 2016

untuk kedua kalinya tak lepas dari adanya putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 pada 6 Maret 2014 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali.⁵⁶ Melalui putusannya MK memberikan peluang bagi pencari keadilan untuk mengupayakan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Sayangnya perjuangan Mary pupus setelah PK kedua yang diajukannya langsung ditolak oleh Pengadilan Negeri Sleman tanpa pernah disidangkan di Mahkamah Agung. Bahkan, PN Sleman menerbitkan penetapan penolakan permohonan PK Mary Jane hanya berselang beberapa jam dari pengajuan permohonan PK yang diajukan kuasa hukumnya. Penolakan ini tentunya sangat merugikan Mary Jane sebagai korban proses hukum yang tidak adil (*unfair trial*) yang divonis mati.

Penolakan PK kedua Mary Jane oleh PN Sleman didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang justru menegaskan putusan Mahkamah konstitusi dengan menyatakan bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali. Melalui SEMA yang terbit Desember 2014 tersebut, MA berpendapat bahwa pengaturan upaya hukum peninjauan kembali, selain diatur dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa putusan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali.

Secara teknis MA memberikan petunjuk kepada setiap pengadilan untuk menerbitkan penetapan tidak dapat diterimanya permohonan dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan SEMA tersebut, diperintahkan agar tidak dikirimkan ke MA kecuali pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

Pertimbangan Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali

Upaya hukum Peninjauan Kembali [PK] pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), upaya hukum luar biasa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan terakhir bagi pencarian keadilan. PK bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam perkara pidana PK bisa diajukan oleh Jaksa maupun oleh Terpidana. PK merupakan hak terpidana selama menjalani pemidanaan. Ada tiga alasan

⁵⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali>, diakses 30 Agustus 2016

permintaan PK berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu fakta adanya novum, fakta terdapat putusan yang saling bertentangan, atau fakta adanya kekhilafan/kekeliruan nyata dari majelis hakim.

Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam perkara Judicial Review yang dimohonkan mantan ketua KPK Antasari Azhar beserta istri dan anaknya memutuskan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali. Putusan ini mensyaratkan PK boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 ayat (2) KUHAP.. Adapun yang menjadi alasan bagi MK untuk membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP) itu antara lain yaitu:

Mahkamah berpendapat upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Berbeda, upaya hukum biasa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, tanpa kepastian hukum - ada penentuan limitasi waktu pengajuannya - justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai. Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan satu kali. Karena dimungkinkan setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan saat PK sebelumnya belum ditemukan.

Adapun penilaian sesuatu itu novum atau bukan novum merupakan kewenangan majelis MA yang berwenang mengadili pada tingkat PK. Karena itu, syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau syarat yang sangat mendasar terkait kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana seperti ditentukan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sementara KUHAP sendiri bertujuan melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental seperti dijamin 28I ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Karenanya, PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Mahkamah Konstitusi upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun, tak demikian upaya pencapaian keadilan. Sebab, keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar lebih mendasar daripada kepastian hukum. Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Upaya hukum adalah usaha menemukan kebenaran materiil demi memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang inkraht dan menempatkan terdakwa menjadi terpidana. Hal ini dipertegas dengan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Menurut Mahkamah Konstitusi adanya pembatasan hak dan kebebasan yang diatur UU seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali. Sebab, pengajuan PK perkara pidana sangat

terkait dengan HAM yang paling mendasar menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagipula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Diakui Mahkamah dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet, setiap perkara harus ada akhirnya. Namun, asas itu terkait dengan kepastian hukum. Sedangkan keadilan dalam perkara pidana asas itu tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan PK satu kali. Terlebih, manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Perebutan Tafsir Limitasi Peninjauan Kembali

Ditolaknya pengajuan PK kedua yang diajukan Terdakwa dengan dasar SEMA adalah bentuk ketidakpatuhan Pengadilan Negeri Sleman terhadap prinsip hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Sleman memilih untuk mengikuti ketentuan internal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dibandingkan dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengusung tafsir baru dalam menyikapi pengajuan Peninjauan Kembali.

Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi semestinya dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini. Harus diakui, terdapat perdebatan hukum paska putusan MK terkait bagaimana penerapan putusan peninjauan Kembali lebih dari satu kali dalam praktik. Situasi inilah yang kemudian disikapi MA dengan menerbitkan SEMA yang substansinya justru bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Diantara para sarjana hukum sendiri terdapat kegamangan yang memunculkan silang pendapat mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait berapa kali semestinya PK diajukan. Perbedaan pendapat yang terjadi mewakili pertarungan pemikiran mengenai pertanyaan abadi tentang tujuan hukum, mana yang semestinya di kedepankan, kepastian hukum ataukah keadilan.

Menurut Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, putusan MK tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia khususnya terkait kepastian hukum di negeri ini. Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya, juga menilai putusan MK tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena pemberian kesempatan PK berkali-kali dan tidak terbatas dapat digunakan oleh pihak yang berperkara sebagai permainan. Guru besar ini juga tidak menyangkal pertimbangan hukum MK mengenai pemberian rasa keadilan bagi seorang terpidana, namun perlu juga mempertimbangkan kepastian hukum. Oleh karena itu setiap pihak yang berperkara baik jaksa maupun terpidana hanya mempunyai satu kali kesempatan mengajukan PK. Hal senada juga disampaikan oleh Mantan Ketua MK, Mahfud MD, yang menilai putusan MK terkait peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali dapat mengacaukan dunia hukum. Ini disebabkan kepastian hukum akan hilang, karena orang yang belum dihukum masih bisa dianggap belum bersalah.

Kepastian hukum yang dibangun dalam paradigma hukum progresif memang harus diletakkan di bawah keadilan, namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil sebab keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mudzakir, pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, yang

menilai putusan MK tersebut akan menciptakan keadilan berdasarkan kepastian hukum, karena PK yang bisa diajukan lebih dari satu kali akan bisa mengoreksi putusan yang sebelumnya memunculkan rasa ketidakadilan.⁵⁷

Tidak ada yang salah dari silang pendapat yang terjadi, hanya saja untuk memberikan solusi implementatif mengenai persoalan ini, penting untuk merujuk kepada asas final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi serta dua asas hokum yakni *asas lex posterior derogate lex priory* dan *asas lex superiory derogate lex inferiory*. Asas *lex posterior derogate lex priory* menekankan bahwa dalam hirarki peraturan yang sama maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan.

Artinya, putusan MK, sebagai tafsir konstitusi terhadap undang-undang yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut seharusnya diberlakukan mengalahkan Undang Undang yang ada sebelumnya dalam hal ini adalah UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Demikian juga apabila diterapkan *asas lex superiory derogate lex inferiory*, yang pada intinya menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan jika terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah maka diterapkan ketentuan yang lebih tinggi nilai hierarkisnya. Berdasarkan penerapan asas tersebut maka Putusan MK lah semestinya yang diterapkan karena hierarkinya lebih tinggi daripada SEMA yang merupakan ketentuan internal Mahkamah Agung.

Dengan menerapkan kedua asas diatas semestinya secara konseptual polemik tersebut bisa disudahi dan harapannya dapat diikuti dengan pembentukan prosedur implementatif yang tepat oleh Mahkamah Agung untuk dilaksanakan aparat penegak hukum khususnya pengadilan negeri yang ada dibawahnya.

Saat ini, khususnya dalam kasus Mary Jane putusan MK yang menyatakan bahwa permohonan PK dapat diajukan lebih dari 1 (satu) faktanya tidak bisa dilaksanakan. Pengadilan Negeri Sleman serta merta menolak Pengajuan PK Mary Jane.

Putusan MK yang final dan mengikat seringkali tidak implementatif karena tidak didukung oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kembali berbeda pendapat dalam kasus pk lebih dari satu kali iani. Ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang merugikan para pencari keadilan.

⁵⁷ Shanti Dwi Kartika. Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dalam eksaminasi kasus ini terdapat beberapa kesimpulan, sebagai berikut,

- Dari perspektif perempuan, penegakan hukum yang dilakukan belum mengakomodir kerentanan perempuan buruh migran yang menjadi korban perdagangan orang dan selanjutnya dimanfaatkan perannya dalam bisnis peredaran narkoba;
- Dalam penanganan perkara, hakim lebih mengutamakan “konfirmasi” antara berita acara polisi, barang bukti, dan dakwaan jaksa dan substansi peraturan perundang-undangan, daripada motif yang mendasari perempuan dalam melakukan tindakannya sehingga pelaku yang bertindak sebagai otak kejahatan tidak diungkap lebih lanjut;
- Pemberian hukuman mati kepada Mary Jane secara politik memperlemah diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan buruh migran Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati karena berbagai macam alasan, salah satunya proses peradilan yang tidak memenuhi prinsip-prinsip *fair trial* dan korban *human trafficking*;
- Tujuan pemidanaan pidana mati merupakan bentuk suatu pidana yang bersifat pembalasan, dan saat ini tujuan pemidanaan semakin berkembang tidak hanya sekedar melakukan pembalasan, melainkan juga bersifat *resorative justice*.
- Proses *Fair Trial* di Indonesia masih sangatlah minim. Data dari MaPPI dan LBHJ masih menemukan adanya pelanggaran kode etik maupun hukum acara di 4 (empat) wilayah Indonesia. Bahkan Indonesia hanya mendapatkan peringkat 52 berdasarkan rule of law indeks (Word Justice Project, 2015). Sehingga adanya hukuman mati akan berpotensi menghukum seseorang yang tidak bersalah. Dalam kasus Mary Jane, masih terdapat banyak proses peradilan yang tidak adil, seperti ketiadaan ahli bahasa yang kompeten dan akses untuk menghubungi pihak kedutaan selama proses pemeriksaan. Padahal hak tersebut dijamin oleh peraturan perundang Indonesia.
- Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanyalah saksi penyidik. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sudah dijelaskan bahwa saksi penyidik mempunyai potensi konflik kepentingan.
- Sedangkan penuntut umum sama sekali tidak menghadirkan saksi kunci, seperti pihak yang menyuruh Terdakwa untuk membawa tas berisikan narkoba, atau orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba tersebut.
- Peran penasehat hukum kurang maksimal selama mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara.
- Dalam konteks ini terdapat kecerobohan besar yang dilakukan oleh Hakim adalah dalam pertimbangan disebutkan bahwa “Bahwa, Mary Jeane Fiesta Veloso menerima Travel bag dari orang berinisial I.K. melalui Cristine untuk diserahkan kepada orang bernama Jhon (Prince Fatu) di Yogyakarta sudah cukup jelas Mary Jeane Fiesta Veloso sebagai perantara”, tanpa adanya pertimbangan terhadap unsur kesalahan pelaku. Sehingga tidak terlihat adanya unsur *mens rea* dalam perkara ini
- Majelis Hakim memutus hukuman mati, karena menurutnya Terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak mengetahui adanya narkoba di dalam tasnya. Padahal dalam perkara narkoba, beban pembuktian ada pada penuntut umum.
- Pembatasan PK oleh MA jelas bertentangan dengan putusan MK, yang membuka kesempatan PK lebih dari satu kali. Selain itu pembatasan PK merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap perlindungan HAM seseorang.

B. Saran

- Presiden membuka kesempatan lagi untuk Grasi terhadap Mary Jane, karena Mary Jane dalam perkara ini hanyalah seorang korban dari *human trafficking*, proses hukum yang bias gender, serta banyak proses peradilan yang tidak adil dalam perkara ini.
- Pemerintah harus mempertimbangkan kembali untuk menghilangkan hukuman mati dari sistem hukum Indonesia.
- Mahkamah Agung harus merevisi kebijakan untuk pembatasan PK satu kali

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, et all (2015) *Judicial Killing: Dibunuh Demi Keadilan (Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia)*. Jakarta; ICJR
- Azmy, Ana Sabhana (2012) *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaan Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Eddyono, Supriyadi W. (2015) *Hukuman Mati Dalam R KUHP (Jalan Tengah yang Meragukan)*. Jakarta: ICJR
- Hamzah, Andi (1994) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Harahap, M. Yahya (2009) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____ (2008) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Ed. 2 Cet 10*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. (2012) *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- Ibrani, Julius ed. (2014) *Laporan Hasil Monitoring Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum*. Jakarta: YLBHI
- Irianto, Sulistyowati, dkk (2007) *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengebaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Lamintang (2013) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sahetapy, J. E (2007) *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Tim Peneliti the Institute for Ecosoc Rights (2010) *Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI antara Indonesia – Singapura – Malaysia*. Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights

Jurnal

- Gunawan, Ricky (2012) *Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomenas Penjebakan Dalam Kasus Narkotika yang dimuat di dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum Edisi 1 Oktober 2012*

Ungria, M.C.A De *et all* (2008) *Forensic DNA Evidence and the Death Penalty in the Philippines*, (Forensic Science International: Genetics 2, 2008)

Wilkinsi, William W. (2007) *The Legal, Political, and Social Implications of the Death Penalty* sebagaimana dimuat di dalam 41 U. Rich.L.Rev. 793. University of Richmond Law Review

Peraturan Perundangan

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No 21 Tahun 2007, LN Nomor 58 Tahun 2007, TLN Nomor 4720

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*, LN Nomor 119 Tahun 2005, TLN Nomor 4558

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tanggal 30 Oktober 2007*

Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 987 K/Pid.Sus/2011*

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, *Putusan Nomor 131/Pid/2010/PTY*

Pengadilan Negeri Sleman, *Putusan Nomor 385/Pid.B/2010/PN.Sleman*

Internet

Death Pinalty Information Center sebagaimana dimuat di dalam situs <http://www.deathpenaltyinfo.org/murder-rates-nationally-and-state> yang diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 10.52 WIB

<http://www.buruhtoday.com/2015/04/ini-isi-surat-grasi-mary-jane-terpidana.html>, diakses 1 September 2016

<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/10/14000441/Sebanyak.281.Buruh.Migran.Indonesia.Terancam.Hukuman.Mati.pada.2015>, diakses pada 20 September 2016

<https://buruhmigran.or.id/2016/01/27/kronologi-kasus-rita-bmi-yang-terancam-hukuman-mati-di-malaysia/> diakses pada 21 September 2016.

<http://news.okezone.com/read/2015/04/28/337/1141582/84-negara-kecuali-indonesia-yang-hapus-hukuman-mati> diunduh pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 10.05 WIB

<http://news.okezone.com/read/2016/06/26/337/1425473/presiden-jokowi-nyatakan-perang-terhadap-narkoba> diunduh pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan> diunduh pada tanggal 13 Februari 2014 pada pukul 14.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53187f2d25845/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali>, diakses 30 Agustus 2016